

HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH



SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MOCHAMAD KHALIL WILDAN ZUHDI

NIM : 2004026021

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Human Trafficking Perspektif Tafsir Al-Misbah



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Islam dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

NIM. 2004026021

Dosen Pembimbing I

Muhtarom, M.Ag
NIP: 196906021997031002

Dosen Pembimbing II

Sri Rejeki, S.Sos.I, M.Si
NIP: 197903042006042001

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

NIM: 2004026021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH

Didasari oleh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak memuat materi yang diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil karya penulis pribadi tanpa adanya campur tangan pemikiran orang lain kecuali telah disertakan sumbernya dan referensi-referensi lainnya sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2024

Deklaratos



Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

NIM: 2004026021

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengadakan koreksi sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

NIM : 2004026021

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : "Human Trafficking Perspektif Tafsir Al-Misbah"

Dengan demikian telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Dengan demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Semarang, 18 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



MUHTAROM, M.Ag
NIP: 196906021997031002

Dosen Pembimbing II



SRI REJEKI, S.Sos.I, M.Si
NIP: 197903042006042001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini:

Nama : Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

Nim : 2004026021

Judul : HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH

Telah dimunaqasahkan oleh segenap dewan penguji skripsi Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari Juma'at 28 Juni 2024 dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

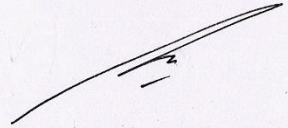
Semarang, 28 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



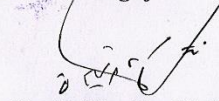
Muhtarom, M.Ag.
NIP. 196906021997031002



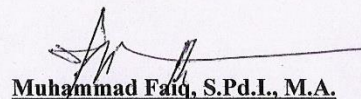
Moh Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 198703312019031003

Penguji I

Penguji II



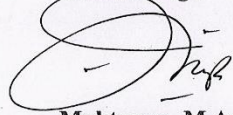
Hanik Rósyida, M.S.I.
NIP. 198906122019032014



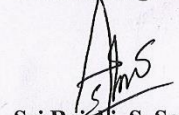
Muhammad Faid, S.Pd.I., M.A.
NIP. 198708292019031008

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhtarom, M.Ag.
NIP. 196906021997031002



Sri Rejeki, S. Sos.I, M.Si
NIP. 197903042006042001

MOTTO

وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله عليه و سلم في تحرير الرقاب و الوصايا المتكررة

برحمة من كان في أيديهم منها، وليس في القرآن نص واحد على الاسترقاق¹

“Ini (komitmen penghapusan perbudakan) merupakan keutamaan dari banyak motivasi Rasulullah dalam pembebasan budak dan pesan berulang kali untuk menyayangi budak di tangan masyarakat Arab. Tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur'an yang mendukung perbudakan, yaitu menetapkan status budak bagi tawanan perang”

¹ Syekh M Khudhari, Tarikhut Tasyri' Al-Islami, (Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H). h 39

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf abjad dari yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud di sini adalah penyalinan dari huruf Arab dengan huruf Arab Latin, yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Kemenag dan Kemendikbud tahun No. 150 tahun 1987. Berikut transliterasi yang dipakai sebagai pedoman penulisan skripsi ini:

1. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, simbol untuk konsonan diwakili oleh huruf, sementara simbol yang dipakai dalam transliterasi ini diwakili sebagian oleh huruf, terkadang dengan simbol, dan terkadang dengan huruf dan simbol secara bersama-sama. Di bawah ini adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Es	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Dalam transliterasi vokal tunggal bahasa Arab ditransliterasikan berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut:

.....َ.....	Fathah (a)	عَلَيْكَ	Ditulis	<i>'alaika</i>
.....ِ.....	Kasrah (i)	فِرْعَوْنَ	Ditulis	<i>fir'auna</i>
.....ُ.....	Ḍammah (u)	تُولِجُ	Ditulis	<i>Tūliju</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan *harakat* dan huruf, dilambangkan sebagai berikut:

Fathah + ya' mati (ai)	سَمَّيْتُهَا	Ditulis	<i>Sammaituhā</i>
Fathah + wau mati (au)	أَوْظَلَّمُوا	Ditulis	<i>Auẓalamū</i>

4. Maddah

Maddah atau disebut juga vokal panjang ditransliterasikan berupa tanda dan huruf sebagai berikut:

Fathah + alif	Ā	مَكَانَتِكُمْ	Ditulis	<i>Makānatikum</i>
Fathah + ya' mati	Ā	يَتَزَكَّى	Ditulis	<i>Yatazakkā</i>

Kasrah + ya' mati	<i>Ī</i>	زَفِيرٌ	Ditulis	<i>Zafīrun</i>
Ḍammah + wau mati	<i>Ū</i>	يَدْعُونَ	Ditulis	<i>Yad' ūna</i>

5. Ta' Marbutah

a. Bila *ta' marbutah* mati atau diwaqafkan maka ditulis dengan (h)

خَيْفَةٌ	Ditulis	<i>Khīfah</i>
لَعْنَةٌ	Ditulis	<i>La'nah</i>

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau berharakat baik *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* maka ditulis dengan (t)

صَيْحَةٌ	Ditulis	<i>ṣaihatu</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Tsalatsata</i>

6. Syaddah

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

سَنُمَتِّعُهُمْ	Ditulis	<i>Sanumatti'uhum</i>
بَيِّنَاتٍ	Ditulis	<i>Bibayyinatin</i>

7. Kata Sandang (ال)

a. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”

الْيَمِينِ	Ditulis	<i>al-Yamīni</i>
الْمُهْلِ	Ditulis	<i>al-Muhli</i>

b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah

الرَّقِيمِ	Ditulis	<i>ar-Raqīmi</i>
الشِّمَالِ	Ditulis	<i>asy-Syimāli</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata dilambangkan dengan alif.

بِمَاءٍ	Ditulis	<i>Bimā'in</i>
فَالْيَوْمِ	Ditulis	<i>Falyu'min</i>
أَسَاوِرَ	Ditulis	<i>Asāwira</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَسْتَوِي الْوُجُوهُ	Ditulis	<i>Yasywi al-wujuha</i>
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ	Ditulis	<i>Mā syā Allahu Lā quwwata illā billāhi</i>

10. Tajwid

Dalam sebuah transliterasi bahasa Arab ilmu tajwid sangat diperlukan karena dalam proses pembacaan harakat diperlukan tanda-tanda seperti panjang pendek pada huruf-huruf tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat iman dan islam, berkat rahmat maupun taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Human Trafficking Perspektif Tafsir Al-Misbah**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. H. Mokh. Sya’roni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Bapak Muhtarom, M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Bapak M. Sihabuddin, M.Ag., yang telah bersedia memberikan pengarahan judul skripsi.
4. Muhtarom, M.Ag., dan Ibu Sri Rejeki., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kyai. Dr. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA. dan Ibu Nyai Hj. Fenty Hidayah S.Pd.I. merupakan guru sekaligus orang tua kedua setelah bapak ibu penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan ke arah yang terbaik bagi penulis, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur.
7. Bapak Girasto dan Ibu Kuratul Aeni Said merupakan orang tua penulis yang mendidik, selalu memberikan dukungan, kasih sayang, memberikan motivasi kepada penulis agar selalu menjadi sosok dan pribadi yang kuat, sabar serta tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban penulis selama menempuh Pendidikan S1 di UIN Walisongo

dan selalu mengiringi perjalanan penulis dalam setiap langkah. Melalui do'a merekalah hidup ini penuh keridhoan.

8. Kakak-kakakku Maya Ratna Sari dan Hilal Zuhri yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi S1. Semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada keduanya.
9. Teman-teman Ponpes Fadhlul Fadhlun Semarang dan IAT A Angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi tempat sharing bagi penulis dalam menimba ilmu studi S1 di UIN Walisongo Semarang.
10. Pemilik NIM 1904016088 yang telah membersamai suka duka, menampung banyak keluh kesah, dan memberikan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini.
11. Terima Kasih kepada diri saya pribadi, Mochamad Khalil Wildan Zuhdi yang sudah mampu bertahan dan kuat dalam menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa.

Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Juni 2024

Penulis

Mochamad Khalil Wildan Zuhdi

NIM: 2004026021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
------------------------------	---

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DEKLARASI KEASLIAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING	13
A. Pengertian Human Trafficking.....	13
B. Sejarah Awal Mula Human Trafficking.....	15
C. Macam-macam Bentuk Human Trafficking	18
1. Kerja Paksa	19
2. Pekerja Migran Ilegal.....	19
3. Eksploitasi Seksual	20
4. Pekerja Anak.....	21
5. Pengantin Pesanan (<i>Mail Order Bride</i>).....	22
6. Donor Paksa Organ Tubuh.....	23

D. Faktor-faktor Terjadinya Human Trafficking	24
1. Kemiskinan	24
2. Lemahnya Penegak Hukum	25
3. Rendahnya Pendidikan.....	27
4. Sosial Budaya.....	28
6. Ketidaktaatan Terhadap Agama.....	29
BAB III PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT HUMAN TRAFFICKING	31
A. Biografi Quraish Shihab.....	31
1. Latar Belakang Kehidupan.....	31
2. Karya-Karya.....	33
B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah.....	34
1. Latar Belakang Penulisan.....	34
2. Metode dan Corak Penafsiran	37
3. Sumber Penafsiran	40
C. Ayat-Ayat Human Trafficking dan Penafsirannya Menurut Quraish Shihab.....	Error!
Bookmark not defined.	
Penafsiran Tafsir Al-Misbah Pada Ayat Human Trafficking	
BAB IV ANALISIS RELEVANSI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT HUMAN TRAFFICKING PADA KONTEKS KEKINIAN	51
A. Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat Human Trafficking dalam Al-Qur'an...	
B. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Konteks Kekinian	
1. Bidang Ekonomi	51
2. Faktor Lingkungan dan Teman.....	53
3. Faktor Budaya.....	54

BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

ABSTRAK

Human Trafficking merupakan suatu tindak kejahatan jual beli perdagangan manusia yang terus berkembang dari saat masih adanya perbudakan sampai perbudakan dihapuskan oleh Islam, meskipun kejahatan tersebut tidaklah benar-benar bisa dikatakan sudah tidak ada. Seiring berkembangnya zaman, bentuk kejahatan tersebut semakin menjadi-jadi, apalagi dengan didukung oleh meningkatnya angka kemiskinan yang meningkat sehingga menimbulkan banyak orang-orang yang terjebak dalam kejahatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan metode kualitatif, bersumber dengan data utama merujuk pada Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Dalam Al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat terkait adanya perbudakan, diantaranya yaitu perdagangan manusia yang dialami oleh Nabi Yusuf yang dijelaskan dalam Q.S Yusuf ayat 19-20, dan pelacuran secara paksa seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 33. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwasanya pada era modern ini, perbudakan pada dasarnya masih ada dan mengintai pada kehidupan manusia dengan adanya beberapa bukti terkait praktik perbudakan di zaman dahulu yang terulang di zaman sekarang ini sebagaimana ditemukannya kasus yang terjadi pada pekerja yang terlilit hutang, pekerja paksa, buruh anak, atau pelacuran anak, konflik bersenjata, perdagangan manusia, atau yang biasa disebut dengan *human trafficking*. Penelitian ini menghasilkan beberapa Kesimpulan yaitu: 1). Menurut Quraish Shihab perbudakan pada saat ini memang telah dihapuskan, hanya saja bentuk dari perbudakan tetap terus ada dan berkembang menjadi berbagai macam tindakan yang pada dasarnya mengeksploitasi manusia. 2). Menurut Quraish Shihab, apabila merujuk kembali pada makna asal budak yang terbentuk dalam lafadz *raqabah* sebagaimana dalam Tafsir Al-Misbah maka kita akan menemukan bahwasanya perbudakan di era modern ini masih ada. Bahkan di era sekarang ini *human trafficking* yang pada asalnya hanya dalam bentuk fisik seperti kerja paksa, pekerja migran ilegal, eksploitasi seksual, perkerja anak, pengantin pesanan, donor paksa organ tubuh, melainkan berkembang menjadi non fisik dalam bentuk pemikiran, dimana seorang diperbudak oleh pemikiran politik, ekonomi, sosial bahkan dalam hal pendidikan.

Kata Kunci: Human Trafficking, Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam beberapa tahun ini, khususnya setelah terjadinya kasus covid-19, mengalami kendala besar dalam hal ekonomi. Hal itu disebabkan karena tingginya lonjakan kasus wabah covid-19 yang menyebar begitu cepat membuat banyak perekonomian berjalan secara tidak maksimal. Bahkan beberapa diantaranya terpaksa berhenti karna ketidakmungkinan situsasi pada saat itu. Data menjelaskan angka kemiskinan meningkat pesat dan pada tahun 2019 angka kemiskinan berjumlah 24,79 juta jiwa, kemudian pada tahun 2020 naik 2,76 juta jiwa, sehingga total angka kemiskinan pada September 2020 mencapai angka sebesar 27,55 juta jiwa², dalam beritanya *Voice of America* Indonesia menyebutkan bahwasanya sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi sasaran dari korban tindak pidana perdagangan orang dalam masa waktu tahun 2020-2022.³

Tingginya angka kemiskinan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan di Indonesia. Salah satunya yaitu praktik jual beli perdagangan manusia yang biasa dikenal dengan istilah *Human Trafficking*⁴. Adanya kejahatan tersebut dikarenakan tingginya angka kemiskinan sehingga banyak dari orang-orang terjebak dalam kejahatan tersebut. Kejahatan ini tidak hanya mengarah kepada orang-orang yang berpendidikan rendah, banyak juga orang dari kalangan berpendidikan tinggi terjebak oleh kejahatan ini. Bermodalkan dengan iming-iming gaji besar banyak orang terjebak dalam kejahatan ini. Dikarenakan susahny mencari lapangan pekerjaan membuat banyak orang dengan mudah termakan oleh hasutan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Berbagai modus banyak digunakan oleh mereka para pelaku kejahatan, dari mulai diberikan pekerjaan baik di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri, sehingga banyak dari mereka khususnya kalangan

² Finaka Andrean W. "Di Tengah Pandemi, Angka Kemsikinan Meninggi", *Indonesia Lebih Baik*, (September 202).

Anugrah Adriansyah, "Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban TPPO pada 2020-2022", *VOA Indonesia*, (Juli 2023).

⁴Humman Trafficking yaitu istilah terhadap suatu kejahatan perdagangan manusia dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan paksa dengan tujuan memanfaatkan untuk mendapat suatu keuntungan, pria, wanita hingga anak kecil bisa menjadi korban darikejahatan ini baik dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi sehingga mengakibatkan orang tersebut tereksplotasi.

menengah ke bawah dengan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang diberikan oleh pelaku kejahatan.

Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, Pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia, dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya yang terjebak dalam praktik-praktik perdagangan orang, mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana, dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi illegal karena overstay, dan hal ini menjadikannya semakin rentan untuk dieksploitasi. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.⁵

Dalam agama Islam pun tindakan mengeksploitasi seseorang tidak dibenarkan dan bahkan agama melarang keras kejahatan seperti ini. Nabi Muhammad SAW datang menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang. Kebiasaan-kebiasaan buruk pada zaman jahiliah seperti perbudakan sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sekarang ini semua orang bisa merasakan kebebasan hidup tanpa adanya keterikatan oleh tuannya. Perbudakan memang merupakan suatu yang amat merugikan

⁵ Bambar Atanasio Trivaldus, "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan orang (Human Trafficking) terutama pada anak dan perempuan", *Unes Lauw Riview*, Vol. 2 No. 4 (Juni 2022). h. 489-490.

oleh karena itu agama melarang adanya perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi:

عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً " فاستوفى منه ولم يعط أجره⁶

Artinya: "Dari Ismail bin Abi Amiyah, Dari Sa'id bin Abi Sa'id, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: "Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat, pertama seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya".

Dari hadist tersebut bisa diketahui bahwasanya Allah melarang keras adanya perbudakan atau sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang tersebut seperti halnya tindak kejahatan *Human Trafficking*. Sampai sekarang tindak kejahatan ini tidak ada habisnya. Perkembangan zaman dan juga teknologi malah digunakan oleh para pelaku sebagai sarana akses dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan pada QS Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka didaratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan". (Al-Isra 17/70).

Menurut Quraish Shihab dalam karyanya Kitab *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwasanya manusia memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai seorang manusia. Kata *karramnā* terambil dari huruf *kaf*, *ra* dan *mim*, yang mempunyai makna kandungan kemuliaan serta keistimewaan sesuai objeknya.⁷ Ayat ini merupakan salah satu pandangan Islam terkait Hak Asasi Manusia, yang mana manusia siapa saja harus

⁶ Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Darut Thauqinnajah, 1442 H) h. 82, Juz 3.

⁷ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan: kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 7, h. 513.

dihormati hak-haknya tanpa membedakan suatu agama maupun golongan ras. Semua manusia mempunyai hak hidup, hak berbicara memberikan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan hak lain-lainnya, hanya saja perlu diketahui bahwasanya hak itu merupakan suatu anugrah dari Allah sebagaimana maksud dari kata *karramna* kami memuliakan, dengan itu hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak Allah SWT dan harus selalu berada dalam batasan syariat agama.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an bisa dijadikan pandangan bahwasanya sebagai manusia diwajibkan untuk saling memuliakan. Manusia yang sesama makhluk ciptaan tuhan tidak diperbolehkan untuk saling merendahkan sesama manusia bahkan menyamakannya dengan barang dagangan ataupun hewan yang dapat dijual belikan. Manusia dimuliakan karena mempunyai akal dan ilmu yang dimiliki, karena tanpa adanya itu manusia diibaratkan layaknya seperti halnya hewan.

Perlu diketahui bahwasanya kejahatan *Human Trafficking* merupakan suatu kriminalitas yang memang sudah ada sejak lama. Dikatakan juga bahwasanya jangka waktu terjadinya perdagangan manusia sangatlah panjang. Selama manusia ada, perdagangan manusia telah ada⁸. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang sifat dari setiap manusia yaitu mempunyai sifat rasa ingin memiliki segalanya, melalui sifat tersebut banyak dari manusia tergiring untuk melakukan hal apapun untuk mendapatkan keinginannya bahkan sampai ke hal-hal yang bisa merugikan satu sama lain contohnya yaitu kejahatan *Human Trafficking*.

Agama dan juga negara melarang adanya tindakan kejahatan *Human Trafficking*, baik dari agama Allah SWT telah banyak menyinggung kejahatan terkait persoalan *Human Trafficking*. Dalam banyak Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang pebudakan atau istilah sekarang ini *Human Trafficking*. Dalam hadist pun nabi seringkali melarang keras adanya kejahatan seperti ini, sama halnya negara pun tidak menyutujui adanya tindak kriminalitas tersebut. Dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, negara memberikan sanksi terhadap pidana pasal perdagangan manusia dalam UU 21/2007, tindakan tersebut juga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Quraish

⁸ Becky Giovagnoni dan Amber Van Schooneveld, "The History of Human Trafficking", *The Exodus Road*, (Januari 2022).

Shihab menjelaskan dalam karyanya tafsir *Al-Misbah* bahwasanya kata al-bighâ dalam surat An-Nur ayat 33 memiliki nama yang diantaranya yaitu melampaui batas. Lalu apabila kata ini disandarkan kepada perempuan maka tidak lain makna ini merujuk kepada pekerjaan perempuan tersebut yaitu seorang pelacur. Dalam tafsir *Al-Misbah* sendiri dijelaskan bahwasanya kata *in aradnâ taḥaṣṣunâ* yang berarti apabila mereka sendiri menginginkan kesucian.⁹ Lantas apakah bagi orang-orang yang memang tidak menginginkan terjaga kesuciannya apakah diperbolehkan dalam hal tersebut? bisa difahami bahwasanya kalimat ini masih dalam pengartian yang rancu, yang mana kalimat tersebut belum mempunyai maksud yang jelas dalam pemaknaanya. Kemudian dalam surat Yusuf 12: 19:20 yang menggambarkan terkait adanya praktik *Human Trafficking* yang dilakukan pada saat itu oleh sekelompok musafir kepada Yusuf. Oleh karena itu disini peneliti akan mencoba mendalami dan menggali maksud dari pemaknaan kalimat tersebut. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an mengenai permasalahan *Human Trafficking* yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu Q.S An-Nur 24: 33 dan Q.S Yusuf 12: 19-20.

Bisa dilihat dari maraknya kasus ini khususnya di Indonesia disini peneliti akan mencoba meneliti dan merumuskan hukum terkait kejahatan *Human Trafficking* dari segi nilai keagamaan, yaitu memadukan antara kasus sosial dengan kajian ilmu Tafsir untuk bisa mengetahui relevansi keduanya dalam suatu kehidupan, yaitu melalui judul penelitian “*HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab terhadap *Human Trafficking* dalam *Tafsir Al-Misbah*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab terhadap konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Quraish Shihab terhadap *Human Trafficking* dalam *Tafsir Al-Misbah*.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 9, h. 542.

2. Untuk mengetahui relevansi dari penafsiran Quraish Shihab terhadap konteks kekinian.

Adapun harapan manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk saat ini dan kedepannya. Semoga bisa menjadi salah satu acuan dan juga referensi dari permasalahan *Human Trafficking* melalui kajian ilmu Tafsir dengan menggunakan referensi kitab Tafsir *Al-Misbah*. Penulis berharap penelitian ini juga bisa menjadi tolak ukur dan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya supaya bisa dengan mudah mengetahui perbedaan pendapat diantara para ulama tafsir lainnya terkait *Human Trafficking*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan penulis dalam mengetahui permasalahan *Human Trafficking* menurut pandangan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*.

- b. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait pendapat dan hukum yang telah disampaikan serta dapat mengambil hikmah dari penelitian tersebut.

- c. Bagi Universitas UIN Walisongo

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumbangsih pemikiran untuk memperdalam referensi terutama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bagi para peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai kejahatan *Human Trafficking* penulis menyadari bahwasanya penelitian tentang hal ini bukanlah pertama kalinya. Akan tetapi disini penulis memberikan suatu perbedaan dan pembaharuan terkait penelitian tersebut. Setiap penelitian pastinya mempunyai kecenderungan tersendiri dalam menggunakan metode dan perspektif terkait penelitiannya. Disini penulis akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang terkait kejahatan *Human Trafficking* diantaranya:

1. Skripsi dengan judul *Human Trafficking* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir At-Thabary* dan *Tafsir al-Munir*) disusun oleh Fanny Wahyunisa' Romadloni sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Dalam penelitiannya Fanny Wahyunisa' Romadloni menjelaskan terkait ayat-ayat *Human Trafficking* menggunakan komparasi dengan memakai perspektif *At-Thabary* dan *Al-Munir*. Penelitian ini menjelaskan terkait isi dari surat Yusuf ayat 19-20 menjelaskan bahwasanya kedua tafsir tersebut sama-sama memaknai ayat itu dengan peristiwa nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Akan tetapi menurut Ibnu Jarir At-Thabary dan Wahbah Zuhaili tidak mengkhususkan bahwasanya itu semua merupakan tindakan dari *Human Trafficking*, dan juga dalam surat An-Nur ayat 33 Ibnu Jarir At-Thabari pun sama tidak memaknai peristiwa tersebut *Human Trafficking*.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu *human trafficking*. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan dua penafsiran yaitu tafsir *At-Tabary* dan *Al-Munir* dengan menggunakan metode muqorran yaitu perbandingan, dan juga membahas dua ayat yang sama yaitu An-Nur ayat 33 dan Yusuf ayat 19-20. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah rujukan penafsirannya yaitu menggunakan *Tafsir Al-Misbah*.

2. Skripsi dengan judul *Human Trafficking* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik) disusun oleh Anas Masruri sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) tahun 2020. Dalam penelitiannya Anas Masruri menggunakan metode Tematik atau Maudhu'i dengan mengambil dari beberapa referensi yaitu kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahrash*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Maraghi*, dan kitab tafsir lainnya. Dalam penelitian ini menjelaskan menunjukkan praktik tersebut yaitu *Syira*, *Takhir al-raqabah* dan *al-bighâ*. Perbedaan diantara ketiganya yaitu *Syira* digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan

¹⁰ Wahyunisa' Romadloni Fanny, *Humaan Trafficking dalam Al-Qur'an studi Komparatif tafsir At-Thabari dan Al-Munir. Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq), 2020.

sesuatu, kata *Takhrir* digunakan untuk menggambarkan seluruh tubuh atau menunjukkan kepemilikan, dan *bighâ* digunakan untuk menggambarkan sifat atau mencari sesuatu yang melebihi takaran.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengangkat tema yang sama yaitu *human trafficking*, perbedaanya yaitu dimana penelitian ini mengawali rujukannya melalui term-term yang berkaitan dengan kajian human trafficking dan juga menggunakan pendekatan studi tematik yang mengambil referensi dari berbagai kitab diantaranya *Al-Mu'jam Al-Mufahrash*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Maraghi*, dan kitab tafsir lainnya. Sedangkan pada penelitian penulis hanya menggunakan *Tafsir Al-Misbah* sebagai rujukannya

3. Skripsi dengan judul *Human Trafficking dalam Prespektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy disusun oleh Dewi Wardatus Saadah sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) tahun 2021. Dalam penelitiannya Dewi Wardatus Saadah menjelaskan bahwa *Human Trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang telah terjadi puluhan tahun abad yang lalu. Yang mana perbudakan terjadi pertama kalinya pada masa Ramses II seorang Fir'aun yang berkuasa pada tahun 1290-1224 SM. Diantara orang yang diperbudak pada saat itu berasal dari Lebanon, Suriah dan Yerusalem. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya *Human Trafficking* dimaknai dengan kata '*Abd*, *Amat*, *Raqabah*, dan *mā malakat aimānukum* Akan tetapi dalam karyanya Hasby Ash Shiddieqy tidak terlalu jauh dalam membahas kata-perkata, akan tetapi lebih menjelaskan kepada apa yang dimaksud dari tiap-tiap tersebut serta menambahi keterangan Hadist, dalil dan pendapat yang kuat.¹²

Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengangkat tema yang sama yaitu *human trafficking*, perbedaanya yaitu dalam mengambil rujukan, dimana penelitian ini menggunakan Tafsir Al-Qur'anul Majid sebagai rujukan dan juga menambahi beberapa term-term yang berkaitan dengan perbudakan seperti '*Abd*, *Amat*, *Raqabah*, *mā malakat aimānukum*.

¹¹ Masruri Anas, "Human Trafficking dalam Prespektif Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik". *Skripsi*. (Ushuluddin, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama), 2020.

¹² Wardatus Saadah Dewi, "Human Trafficking dalam Prespektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Hasby Ash-Shiddieqy". *Skripsi*. (Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an), 2021.

4. Skripsi dengan judul *Trafficking* Perempuan dalam Hadist (Kajian Ma'anil Hadist) disusun oleh M Shofwan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) program studi Tafsir Hadist di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Dalam penelitian skripsi ini M Shofwan menggunakan Ilmu Ma'anil Hadist dalam memaknai permasalahan *Trafficking* Perempuan. Jadi berdasarkan penelitian pemaknaan *Trafficking* dalam kajian Ma'anil Hadist serta relevansinya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara tekstual makna-makna hadist yang terdapat dalam skripsi ini mempunyai arti larangan menjadikan seseorang pelacur, dan larangan memperkerjakaan tanpa memberi upah. Kemudian juga relevansi pemaknaan hadist anti *Trafficking* dengan realitas yang ada di Indonesia adalah menegakan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.¹³

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tema tentang trafficking, hanya saja pada penelitian diatas mengkhususkan terhadap Perempuan dan menggunakan rujukan kajian ma'anil hadist dalam meneliti permasalahan tersebut.

5. Skripsi dengan judul Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia disusun oleh Khamdatul Aliyati sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) program studi Tafsir dan Hadist di Universitas Negeri UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Dalam penelitian skripsi ini Khamdatul Aliyati meggunakan metode Tematik atau Maudhu'i yang menggunakan beberapa refrensi yaitu Tafsir *Al-Qur'anul Karim*, *Al-Furqon*, Tafsir *An-Nur*, Tafsir *Al-Azhar*, Tafsir *Al-Misbah*, dan kitab tafsir lainnya dalam memaknai permasalahan perbudakan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya para mufassir indonesia menjelaskan mengenai peristiwa perbudakan memang sejak zaman dahulu. Pada saat zaman nabi ada yang menjadi budak karena tawanan dan ada juga budak belian. Para mufassir indonesia menjelaskan bahwasanya budak sekarang ini yaitu apabila hak dari seseorang itu dirampas. Dari pemahaman para mufassir yang mengetahui realistik adanya perbudakan di era sekarang ini yaitu perbudakan dengan cara perampasan atas hak-haknya yang dimiliki secara individu sehingga manusia dijadikan komoditi sebagai barang perdagangan.¹⁴

¹³ Shofwan M, "Trafficking Perempuan dalam Hadist Kajian Ma'anil Qur'an". *Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2009.

¹⁴ Aliyati Khamdatul, "Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia". *Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo), 2015.

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat terkait kasus perbudakan, hanya saja dalam penelitian diatas merujuk ke dalam tafsiran yang lebih luas yaitu menggunakan rujukan para mufassir di Indonesia sebagai pedoman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian *library research* ini merupakan bentuk dari penelitian secara metode kualitatif. Dimana metode ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat dipahami. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis sebuah peristiwa individu atau kelompok, dinamika sosial sika keyakinan dan presepsi. Maka dari itu pendekatan ini dimuai dari pengembangan asumsi dasar yang kemudian disambungkan dengan kaidah-kaidah yang digunakan dalam penelitian. Metode ini banyak digunakan dalam meneliti suatu kasus sosial budaya. Penelitian ini menggunakan objek dari penafsiran karya Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir Al-Misbah* terhadap peristiwa *Human Trafficking*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini meliputi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer ini menggunakan data dan referensi pokok dalam meneliti yaitu dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab,

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang didapatkan dari selain data induk. Beberapa diantaranya yaitu melalui buku-buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang menunjang keabsahan data sesuai dari materi tersebut, yang mana data tersebut bertujuan supaya memperkaya, memperjelas, dan menguatkan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penting bagi para penulis mendapatkan data-data yang akurat, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan membaca kitab-kitab, buku, atau jurnal lainnya dengan ayat-ayat yang bersangkutan dengan tema diatas yang mana bertujuan supaya bisa lebih menguatkan data primer.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses dalam penelitian, yang mana data-data yang dikumpulkan menjadi satu kemudian akan di proses analisis untuk memberikan jawaban dari permasalahan penelitian.¹⁵

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana dalam analisisnya bertujuan untuk memberi deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya data-data tersebut disusun diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran mengenai masalah tersebut. Adapun proses dalam metode analisis deskriptif memiliki beberapa langkah-langkah diantaranya yaitu: ¹⁶

1. Melakukan perumusan masalah
2. Menentukan jenis informasi atau data
3. Menentukan prosedur terkait pengumpulan data
4. Melakukan pengolahan data
5. Melakukan penilaian terkait hasil keputusan berdasarkan analisis data

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penjelasan sistematis terkait dari apa yang akan diteliti dan dibahas didalam penelitiannya tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini menjelaskan terkait halnya pendahuluan yang berisikan beberapa poin terkait halnya penelitian diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini menjelaskan terkait apa itu *Human Trafficking* mulai dari pengertian *Human Trafficking* sejarah awal mula *Trafficking*, faktor-faktor terjadinya *Human Trafficking* dan juga macam-macam bentuk *Human Trafficking*.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan terkait perspektif penelitian meliputi penjelasan terkait penulisan kitab *Tafsir Al-Misbah* mulai dari latar belakang kepenulisan,

¹⁵ Mauled Reyvan, "Kenali jenis metode analisis data untuk riset atau skripsi", *Rekamin Academy Blog*, (September 2023).

¹⁶ Latifah Uswatun Khasanah, Analisis Data Kuantitatif, Kenali Analisis Deskriptif, *dqlab.id*. (Desember 2021).

metode sitematika kepenulisan, menjelaskan terkait biografi penulis kitab, dan juga memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tema *Human Trafficking* dan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat tersebut .

Bab keempat, pada bab ini menyajikan terkait analisis penafsiran ayat-ayat *Human Trafficking* menurut Quraish Shihab dan relevansinya terhadap konteks kekinian.

Bab kelima, pada bab ini penulis memberikan penutup terkait penelitiannya berupa kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang ada dan diakhiri dengan memberikan dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING

A. Pengertian Human Trafficking

Perdagangan manusia bisa dikatakan sebagai bentuk perkembangan zaman sehingga berkembang menjadi modern dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan cara memperkerjakan manusia secara tidak layak demi kepentingan dan keuntungan segelintir orang. *Trafficking* pertama kali disebut oleh PBB yaitu berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti “*Illegal Trade*” atau perdagangan ilegal. Awal mulanya kata “*Traffic*” dipakai kepada perdagangan budak kulit putih yang dialami oleh perempuan dan anak pada tahun 1900.¹ Sedangkan *Human Trafficking* menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran, sehingga memegang kuasa atas orang lain tersebut. Hal ini baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi sehingga mengakibatkan orang tereksplorasi.”²

Dijelaskan juga dalam penjelasan di atas bahwasanya UUPTPO³ memaknai *Trafficking* sebagai suatu bentuk perbuatan modern dari perbudakan manusia, oleh karena itu kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan yang merendahkan harkat martabat seseorang. Di negara kita pun tindakan perbudakan dan semacamnya sangatlah dilarang, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 yaitu:

“Tidak seseorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan

¹ Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, *JEJAK*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 93.

² Rizki Maharani Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”, *AL-QANUN*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2020), h. 347.

³ UUPTPO yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Hal tersebut termasuk dalam suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *Trafficking* di atas. *Pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua*, elemen sarana untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga* elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Jika memenuhi semua elemen tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban *trafficking* (perdagangan orang).⁵

Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking*. Inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.⁶

⁴ Cahaya Wulandari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2014).

⁵ Basri Rusdaya, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dikum*, Vol. 10 No. 1 (Januari 2012), h. 89

⁶ Basri Rusdaya, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dikum*, Vol. 10 No. 1 (Januari 2012), h. 90

Kata eksploitasi menurut pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dibedakan dengan eksploitasi seksual yang dijelaskan bahwasanya eksploitasi merupakan suatu tindakan dengan atau tidak adanya persetujuan dari korban terkecuali pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau melalui pemindahan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh dengan memanfaatkan tenaga dan juga kemampuan orang tersebut supaya mendapatkan keuntungan baik dari segi material atau immaterial.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut: ⁷

1. Adanya unsur suatu tindakan atau perbuatan, perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Digunakan melalui tindakan pengancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan guna memperoleh persetujuan.
3. Adanya tujuan dan maksud mengeksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Sudah jelas dari beberapa definisi yang telah disebutkan bahwasanya *Human Trafficking* adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir sedikitpun. Inti dari *Human Trafficking* yaitu terdapatnya suatu unsur eksploitasi di dalamnya dan juga pengambilan dari segi keuntungan secara sepihak yang mana tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenangnya demi meraup keuntungan lebih besar pada sebagian orang. ⁸

B. Sejarah Awal Mula Human Trafficking

⁷ Gede Agus Sekawantara, “Anak Sebagai Korban Tindakan Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2020), h. 223.

⁸ Rusdaya Basri, “Hukum Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dikum*, Vol. 10, NO. 1 (Januari 2012), h. 89.

Pada dasarnya tindak kejahatan *Human Trafficking* merupakan termasuk dari bagian kekejaman Hak Asasi Manusia dan juga termasuk dalam bagian perbudakan dan pemelacuran. Menurut sejarah perbudakan sudah ada pada masa *Foedalisme*.⁹ Pada saat itu orang-orang mempunyai pandangan bahwasanya kelompok yang paling kuat maka dialah yang paling berkuasa. Maka karena pandangan tersebut banyak dari kelompok-kelompok saling menunjukkan bahwasanya kelompoknya lah yang paling kuat dan paling berkuasa di antara lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya penindasan diantara mereka yang lemah.

Di bagian Benua Eropa seperti halnya Inggris, Belanda, mereka termasuk dari bagian penakluk bagi negara-negara lainnya diluar Benua Eropa. Negara Sumeria atau Irak merupakan awal mula terjadinya kasus perbudakan atas penaklukan yang telah dialaminya sejak lebih dari lima ribu tahun yang lalu¹⁰. Tidak hanya itu banyak dari negara-negara lainnya mengalami kasus yang sama seperti halnya negara dikawasan Timur Tengah, Afrika dan juga Asia. Seiring berjalannya waktu kelompok-kelompok penakluk tersebut semakin berkembang, sehingga menimbulkan hubungan kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok penakluk lainnya. Mereka semua semakin berkembang melalui adanya hubungan perkawinan antar kelompok dan juga hubungan dari kerjasama melalui perdagangan.

Sebagian besar sejarah umat manusia di berbagai budaya dan benua, perbudakan adalah hal yang legal, diatur, dan umum. Hal ini sering dilakukan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Namun, pada abad ke-19 dan ke-20, gerakan internasional mulai menghapuskan segala bentuk perbudakan. Pemahaman dan perjuangan kita melawan perdagangan manusia tumbuh dari gerakan-gerakan ini. Perbudakan tidak lagi legal dimana pun di dunia, namun perdagangan manusia masih terjadi di setiap negara selama abad ke-16. Pada sekitar abad ke-16 Portugal mulai melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu Afrika untuk membeli atau menangkap orang, memperbudak mereka, dan membawa mereka kembali ke eropa, negara-negara

⁹ *Foedalisme* yaitu suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan tinggi bagi para bangsawan, dan juga menjadikan struktur penempatan kekuasaan sosiopolitik dibawah naungan para bangsawan/monarki untuk menguasai wilayah-wilayah yang diklaimnya melalui kesepakatan antar sesama.

¹⁰ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, Vol. 10, No. 3, (September 2022).

eropa lainnya pun kemudian mulai mengikuti. Pada tahun 1525 menandai pelayaran budak pertama dari Afrika ke Amerika, selama sekitar 350 tahun berikutnya, dalam periode yang dikenal sebagai perdagangan budak transatlantik, sekitar 12,5 juta budak dikirim dari Afrika ke seluruh dunia, 10,7 juta tiba di Amerika termasuk Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.

Dalam sejarah Indonesia pun tercatat adanya kasus perbudakan yaitu sejak zaman kerajaan, diantaranya kerajaan-kerajaan di Jawa, dengan menjadikan kaum perempuan menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan para raja digambarkan dengan sifat yang tidak terbatas, agung, dan mulia, hal inilah yang menjadikan para bangsawan memberikan putrinya (selir) kepada sang raja sebagai bentuk kesetiaan, sebagian lain kerajaan lain juga mempersembahkan sebuah selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah kerajaannya yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar mendapatkan peningkatan pada statusnya. Menurut sejarah terdapat 10 kabupaten di wilayah Jawa yang dikenal sebagai pemasok perempuan untuk diperjualbelikan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara dan Blitar. Di Bali, seorang perempuan dengan kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari pihak keluarga sebagai pemiliknya akan secara sah menjadi milik raja, jika raja tidak menginginkan perempuan tersebut maka dia akan dikirimkan keluar istana untuk menjadi pelacur dan hasilnya sebagian kerjanya akan diberikan kepada raja secara berkala.

Perempuan kerap kali menjadi sasaran paling banyak dalam kasus perbudakan pada saat itu, banyak dari petinggi-petinggi kerajaan dan juga tamu-tamu bangsawan menjadikan mereka sebagai properti atau alat untuk melayani apapun yang mereka inginkan. Dalam sebuah artikel yang berjudul “*Prostitution In Colonial Java*” dan juga buku yang berjudul “*Nineteenth And Twentieth Century Indonesia: Essays In Honour Of Professor J. D. Legge*” Jhon Ingelson menjelaskan bahwasanya tindak kejahatan pemelacuran paling tinggi yaitu pada tahun 1811¹¹. Pada tahun itu jalan dan stasiun kereta api dari Anyer sampai Panarukan dibangun oleh Daendels. Kemudian

¹¹ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, Vol. 10, No. 3 (September 2022).

berjalannya waktu tindak kejahatan tersebut semakin berkembang, yang mana pada tahun 1870 pemerintah belanda melakukan privatisasi perkebunan dan *Cultuurstelsel*.¹²

Setelah berakhirnya gencatan senjata pada konflik perang dunia ke II, dan juga terusnya beriringan deklarasi terkait Hak Asasi Manusia sekitar tahun 1870, yang mana hal tersebut menjadi perbincangan yang cukup sentral dan disamakan terhadap tindak kejahatan perbudakan dan pemelacuran terhadap orang lain. Pada akhirnya tindakan tersebut berkembang menjadi sebuah isu tindak pidana perdagangan manusia dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada tahun 1967.

Berbicara mengenai tindak kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia sebenarnya hampir terjadi disetiap belahan dunia, apalagi tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara yang memiliki perekonomian yang rendah dan ditambah kurangnya moral pendidikan. Dalam sejarah kasus ini perempuanlah yang menjadi korban paling banyak, seperti yang kita ketahui bahwasanya kondisi perempuan pada saat itu sangatlah bisa dikatakan sangat tidak layak. Wilayah-wilayah di Jazirah Arab dan juga belahan dunia lainnya pada saat itu menganggap bahwasanya perempuan tidak mempunyai andil apapun dan hanya menjadi beban bahkan dikatakan sebagai godaan setan. Oleh karena itu banyaknya perempuan pada saat itu dijadikan alat untuk mereka mendapatkan keuntungan dengan cara menjadikannya merka sebagai budak atau pelacur.

C. Macam-macam Bentuk Human Trafficking

Seiring dengan perkembangan zaman kasus tindak kejahatan *Human Trafficking* semakin kompleks, banyak modus dan bentuk yang dipakai oleh para pelaku dalam melakukan kejahatan ini. Tidak bisa dianggap remeh bahwasanya perdagangan manusia sudah mengakar dan menjamur menjadi kejahatan tingkat internasional di belahan dunia salah satunya Indonesia. Adapun macam-macam bentuk kejahatan *Human Trafficking* yang ada di Indonesia diantaranya yaitu:¹³

¹² *Cultuurstelsel* yaitu disebut sebagai sistem tanam paksa, yang mana kebijaksanaan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Johannes Van den Bosch pada masa pemerintahan hindia belanda tahun 1830 – 1833.

¹³ Rizki Maharani Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn)”, *Al-Qanun*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020), h. 356.

1. Kerja Paksa

Kejahatan perdagangan manusia salah satunya yaitu kerja paksa, dimana seseorang dipaksa melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya upah atau imbalan yang ia dapatkan, atau tidak sesuai imbalan yang didapat yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada tahun 2005 *International Labour Organization* dalam risetnya menjelaskan bahwasanya korban kerja paksa (laki-laki, perempuan, anak-anak) termasuk dari kejahatan perdagangan manusia. Data menyebutkan total para pekerja paksa yang ada di seluruh dunia mencapai jumlah 12,300,000,¹⁴ dari jumlah tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya masih sangat banyaknya tindak kejahatan tersebut.

Sebagian besar kasus kerja paksa terjadi karena majikan yang tidak bermoral memanfaatkan kesenjangan dalam penegakan hukum untuk mengeksploitasi pekerja yang rentan. Para pekerja ini menjadi lebih rentan terhadap praktik kerja paksa karena pengangguran, kemiskinan, kejahatan, diskriminasi, korupsi, konflik politik, dan penerimaan budaya terhadap praktik tersebut. Para imigran merupakan kelompok yang paling rentan, namun mereka juga dipaksa bekerja di negara mereka sendiri. Perempuan korban kerja paksa atau ijon, khususnya perempuan dan anak perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sering kali juga dieksploitasi secara seksual. Kerja paksa adalah salah satu bentuk perdagangan manusia yang lebih sulit diidentifikasi dan diperkirakan dibandingkan perdagangan seks. Hal ini mungkin tidak melibatkan jaringan kriminal yang sama yang mengambil keuntungan dari perdagangan seks transnasional, namun mungkin melibatkan individu yang menjadikan satu hingga ratusan pekerja menjadi pekerja paksa, mungkin melalui pekerjaan rumah tangga yang dipaksakan atau bekerja di pabrik.

2. Pekerja Migran Ilegal

Dalam kasus pekerja migran ilegal biasanya banyak dari masyarakat kalangan menengah kebawah yang terjatuh dalam tindak kejahatan ini,

¹⁴ Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia, International Labour Organization*, Jakarta: ILO, h.. 7.

dikarenakan banyaknya orang yang teriming-imingi dengan pekerjaan yang meyakinkan dan gaji yang besar. Para pekerja migran ilegal biasanya dikirim ke berbagai negara untuk dijual dan dipekerjakan secara tidak layak disana.

Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para Pekerja Migran Indonesia menerima berbagai perlakuan, seperti eksploitasi secara fisik, kekerasan, pelecehan seksual, tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya. Adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, mulai dirasakan adanya kemajuan serta pembaharuan dalam berbagai aspek, misalnya aspek perlindungan dengan mengadopsi konvensi internasional tentang hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia, namun akibat masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia sangat rawan penipuan, banyak perusahaan pekerja migran Indonesia, menjadi mata rantai pertama penyelundupan pekerja migran Indonesia, disitulah awal mula terjadinya tindak pidana perdagangan orang.¹⁵

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi yaitu suatu tindakan tanpa adanya persetujuan korban seperti halnya pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik yang serupa seperti halnya penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dengan tujuan mengambil keuntungan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain. Salah satu tindakan eksploitasi yaitu eksploitasi seksual, yang biasanya kejahatan ini rawan terhadap para perempuan. Terkait dari eksploitasi seksual biasanya terbagi menjadi beberapa macam yaitu prostitusi, perdagangan wanita, pornografi.

¹⁵ Puanandini Dewi Asri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2020), h. 9

Perdagangan seks merupakan bagian penting dari keseluruhan perdagangan manusia dan sebagian besar perbudakan transnasional di zaman modern. Perdagangan seks tidak akan ada tanpa berkembangnya permintaan akan seks komersial di seluruh dunia. Pemerintah AS mengambil sikap tegas terhadap prostitusi dalam keputusan kebijakannya pada bulan Desember 2002, yang menyatakan bahwa prostitusi pada dasarnya berbahaya dan tidak manusiawi, serta memicu perdagangan manusia. Mengubah manusia menjadi komoditas yang tidak manusiawi menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia. Pemerintah Amerika Serikat menentang prostitusi dan aktivitas terkait lainnya, termasuk menjadi mucikari, menjadi kaki tangan, atau mengelola rumah bordil karena berkontribusi terhadap fenomena perdagangan manusia, dan menyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak boleh diatur sebagai bentuk pekerjaan yang sah bagi manusia mana pun. Mereka yang mendukung industri seks komersial membentuk suatu tuntutan yang ingin dipenuhi oleh para pelaku perdagangan manusia.

4. Pekerja Anak

Pekerja anak didefinisikan terkait usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini mencakup pekerjaan di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nasional, layanan rumah tangga yang berbahaya dan tidak dibayar, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak: segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan atau perdagangan anak, perhambaan, atau kerja paksa atau wajib penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk prostitusi dan produksi pornografi atau untuk tujuan pornografi, penggunaan pengadaan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan terlarang dalam pekerjaan yang berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pekerja anak merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam pengeksploitasian anak dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturannya anak yang dibawah umur tidak boleh dipekerjakan, karena itu semua bisa merusak

perkembangan, keamanan, kesehatan, bahkan masa depannya. Perdagangan anak merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitatif. Dalam Protokol Palermo, Persatuan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia sebagai "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan pemberian hadiah atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, sedikitnya, pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh". Anak-anak korban perdagangan juga ada yang dipaksa bekerja sebagai tentara anak, dilibatkan dalam tindak kejahatan, dan dijual untuk kepentingan adopsi ilegal. Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia.

5. Pengantin Pesanan (*Mail Order Bride*)

Pengantin pasangan (*Mail Order Bride*) yaitu salah satu contoh bentuk dari perkembangan kasus *Human Trafficking*. Dalam penelitiannya *Coalition Againsts Trafficking in Women* menjelaskan bahwa salah satu dari bentuk perdagangan perempuan yaitu melalui perkawinan antar negara. Banyak dari pelaku kejahatan melakukan modus seperti itu. Modus seperti ini biasanya ditujukan kepada para remaja khususnya para wanita janda dan muda, wanita desa yang ingin mengubah nasib, dan juga kepada para wanita yang tebelit hutang yang sangat banyak sehingga dengan mudah terjebak oleh modus seperti ini.¹⁶

Pengantin Pesanan adalah bentuk eksploitasi diri dan tubuh yang dilakukan oleh perekrut, dan jaringan atau organisasi sindikat *trafficking* yang

¹⁶ Zulkipli Lessy, "Pengantin Pesanan Pos (*Mail Order Bride*): Modus Operandi *Human Trafficking* di Indonesia", *Musawa*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2006), H. 339

awalnya melakukan dengan bujuk rayu dengan janji kehidupan yang sejahtera di negara Tiongkok. Banyak aktor yang terlibat dalam *trafficking* pengantin pesanan ini dan peran aktor berbeda-beda tugasnya. Aktor-aktor ini yang berperan dan menyebarkan informasi-informasi pada masyarakat bahwa pengantin pesanan hanyalah perjodohan biasa, bukan *trafficking* dan tidak melanggar hukum, dengan bersembunyi di dalam dalih pernikahan, yang antara laki-laki dan perempuan merasa cocok, suka sama suka, membuat operasi *trafficking* pengantin pesanan seolah-olah lazimnya sebuah perjodohan biasa. Tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan. Berbagai faktor dapat turut berperan dalam esensi tersendiri dari perbudakan berkedok pernikahan.¹⁷

6. Donor Paksa Organ Tubuh

Kasus kejahatan donor paksa organ tubuh memang bisa dikatakan diluar nalar, akan tetapi kenyataannya memang demikian terjadi. Ada beberapa sebab terjadinya kejahatan seperti itu, dari mulai faktor ekonomi sehingga dengan sangat keji melakukan kejahatan donor organ tubuh ilegal. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kesehatan mental, terkadang orang mempunyai masalah dalam kesehatan mentalnya sehingga ia terlintas dalam melakukan hal tersebut. banyak modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.

Istilah “Perdagangan Organ” dan “Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ” sebenarnya mewakili dua kejahatan yang sangat berbeda dengan implikasi hukum yang berbeda. “Perdagangan Organ” mengacu pada penanganan organ secara ilegal. Misalnya, menjual organ untuk mendapatkan keuntungan atau mengiklankan kesediaan untuk membeli atau menjual organ adalah perdagangan organ.

Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ adalah ketika seseorang yang rentan dieksploitasi, ditipu, dipaksa, atau dianiaya karena penggunaan

¹⁷ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, “Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia”, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), hal. 118

organ tubuhnya secara tidak sah. Organ tersebut bahkan tidak perlu diambil agar kejahatan ini dapat terjadi, karena perdagangan oranglah yang merupakan kejahatan tersebut. Perdagangan organ jauh lebih jarang terjadi dibandingkan perdagangan tenaga kerja atau perdagangan seks, sebagian karena tingginya tingkat pengetahuan medis dan koordinasi yang diperlukan agar kejahatan dapat terjadi. Namun, para ahli menyatakan bahwa besarnya masalah ini sulit untuk dilacak karena kejahatan sering kali terjadi dalam jaringan layanan medis yang sah dengan profesional medis yang bersertifikat secara hukum.

D. Faktor-faktor Terjadinya Human Trafficking

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah yang tinggi dalam kasus tindak kejahatan *Human Trafficking*. Adanya kejahatan tersebut jelas mempunyai faktor-faktor dorongan penyebab terjadinya kejahatan tersebut. adapun beberapa hal yang akan diuraikan terkait penyebab terjadinya *Human Trafficking* diantaranya yaitu:

1. Kemiskinan

Kemiskinan bagi bank dunia merupakan suatu ketidakmampuan seseorang yang diukur dalam standar normal dalam kehidupan, kemiskinan juga merupakan suatu keterbatasan bagi mereka dalam melakukan sesuatu hal yang diinginkannya. Seseorang bisa dikatakan miskin biasanya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁸ Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika diartikan dengan pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang ini dapat dikatakan miskin. Dalam hal ini kemiskinan ditentukan oleh keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga pekerjaan yang cepat menghasilkan uang seperti seks komersial kemudian menjadi jalan alternatif yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup bagi sebagian masyarakat terutama perempuan dan anak-anak. Seks komersial ini dianggap sebagai pekerjaan yang

¹⁸ Moh Dulkiah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung", *JISPO*, Vol 8, No 2, (Januari-Juni 2018), h. 44.

sangat mudah untuk mendapatkan sumber kehidupan.¹⁹ Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu faktor besar terjadinya *Human Trafficking* yang memang belum ada solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tingginya angka kemiskinan disebabkan juga karena kurang jeli pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Berbagai macam alasan tingginya angka kemiskinan memang dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan prihal dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha.²⁰

Berdasarkan survei penelitian Yayuk Sugiarti menjelaskan bahwasanya suatu tindak kejahatan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada dua, yaitu timbulnya kejahatan berawal dari dalam diri manusia itu sendiri dan timbulnya kejahatan dari luar diri seseorang. Kesimpulan dari timbulnya suatu tindak kejahatan berasal mula dari kemiskinan, sehingga menyebabkan seseorang nekat mengambil suatu tindakan yang tidak diperbolehkan demi memenuhi kesejahteraan hidupnya.²¹

2. Lemahnya Penegak Hukum

Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwasanya negara hukum merupakan suatu hal yang umum bagi negara-negara lainnya. Idealnya bagi negara hukum yaitu mensejahterakan masyarakatnya melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagai landasan, karena peran hukum sangatlah berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.²² Menurut Liliana Tedjosaputro bahwasanya tugas adanya suatu penegakan hukum karena adanya tujuan untuk

¹⁹ Rahmawati Riza, “Penyimpanan Sosial Human Trafficking”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2016), h. 34

²⁰ Bastianto Nugroho & M. Roesli, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2017), h. 108.

²¹ Yayuk Sugiarti, “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”, *JENDELA HUKUM*, Vol. 1, No. 1 (April 2014), h. 3.

²² Ardiansyah, “Lemahnya Penegakan Hukum dan solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Baik di Indonesia”, *Jurnal De Facto*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2018), h. 115-116.

mencapainya keadilan, tanpa adanya penegak hukum maka hukum hanyalah suatu rumusan catatan belaka yang akan menjadi hukum mati karena tidak berjalannya suatu peraturan dalam suatu permasalahan.²³

Upaya dalam menguatkan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini tidaklah mudah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bahkan ironisnya bisa sampai melumpuhkan hukum-hukum itu sendiri. Kesadaran dalam memahami dan menjalankan suatu aturan menjadi syarat dalam faktor keberhasilan hukum tersebut. Pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang dengan sengaja melemahkan bahkan mematikan hukum tersebut demi suatu kepentingan pribadi, oleh karena itu peraturan tidaklah bias berjalan dengan baik.²⁴

Masalah penegak hukum bukanlah masalah yang sederhana, tidak hanya dikarenakan rumitnya sistem hukum tersebut, akan tetapi rumitnya suatu hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya. Indonesia mengalami pergantian presiden akan tetapi itu semua tidaklah membuat perubahan yang signifikan dan bahkan terkadang menjadi semakin terpuruk, sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga perekonomian bangsa. Perekonomian merupakan suatu jantung dalam kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu rusaknya aturan dikarenakan lemahnya penegak hukum memberikan efek yang sangat nyata bagi masyarakat, salah satunya sehingga meningkatnya angka kemiskinan dan kesengsaraan yang menimbulkan suatu kejahatan dikarenakan faktor tersebut.²⁵

Bentuk dari lemahnya hukum di Indonesia bisa kita lihat dari kasus-kasus yang telah ada diantaranya yaitu dikriminalisasi dugaan intervensi pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) dalam perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk lemahnya hukum. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga menyoroti kurangnya respon cepat dari pihak penegak hukum terkait kasus perdagangan manusia, pihak SBMI menyebutkan bahwasanya jumlah pengaduan terkait

²³ Adam Muhammad HR, "Lemahnya Penegak Hukum di Indonesia", *Jurnal JISH*, Vol. 3 (Desember 2017), h. 60.

²⁴ Sanyoto, "Penegak Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 (September 2008), hal 200.

²⁵ Sukadi Imam, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 076 (Januari-April 2012), h. 76

perdagangan manusia mencapai 18 laporan dengan jumlah sebanyak 109 korban berhenti di pihak kepolisian. Lambatnya penanganan dan terbilang tidak adilnya proses peradilan membuat kasus ini semakin meningkat setiap tahunnya.

3. Rendahnya Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi catatan merah yang harus segera dibenahi demi menunjang tingkat kualitas pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 menjelaskan mengenai dasar, fungsi, tujuan, sistem pendidikan nasional dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁶ Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dikarenakan banyaknya faktor yang belum bisa terpenuhi diantaranya, minimnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, tidak adanya kesejahteraan bagi para guru, minimnya prestasi para murid, pendidikan yang tidak merata, rendahnya relevansi suatu pendidikan dan juga kebutuhan, mahal biaya pendidikan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencantumkan pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam pasal 26. “Setiap orang berhak atas pendidikan,” bunyi teks tersebut. Perjanjian ini selanjutnya menetapkan bahwa pendidikan harus gratis (setidaknya pada tingkat dasar dan dasar) dan wajib, sedangkan pendidikan teknis dan profesional harus “tersedia secara umum”. Pendidikan tinggi harus “dapat diakses secara merata oleh semua orang berdasarkan prestasi.” Ketika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang baik maka berdampak buruk terhadap kehidupannya dan kehidupan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Potensi pendapatan adalah alasan utama mengapa hal ini terjadi. Jauh lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan tanpa pendidikan. Selain itu, jenis pekerjaan yang cenderung tidak memerlukan pendidikan akademis seperti pekerjaan di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, pekerjaan konstruksi, dan pembantu rumah tangga memiliki tingkat perdagangan manusia yang lebih tinggi. Pendidikan yang baik membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menghindari kondisi yang mengarah pada eksploitasi.

Pendidikan merupakan suatu penentu bagi bangsa dalam beberapa tahun kedepan, tingginya suatu pendidikan di salah satu negara biasanya diikuti sertakan

²⁶ Hasbi, “Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Post*, (April 2023).

dengan kemajuan negara tersebut. Pendidikan yang bermutu berawal dari sistem perencanaan yang baik (*Good Planning System*), dengan materi dan sistem kelola yang baik (*Good Governannce Syistem*), dan disampaikan oleh guru yang baik (*Good Teacher*).²⁷ Pada kenyataannya itu semua tidak bisa diwujudkan dengan baik karna kurangnya upaya pemerintah dalam memaksimalkan hal tersebut, sehingga menyebabkannya penurunan kualitas dalam pendidikan di Indonesia.

Rendahnya pendidikan menyebabkan banyaknya permasalahan, khususnya dalam tindak kejahatan, seseorang yang kependidikannya rendah biasanya mempunyai permasalahan dalam perekonomiannya, sehingga tidak sedikit seseorang nekat melakukan segala hal bahkan hingga sampai ke tindak kejahatan seperti halnya *Human Trafficking*.

4. Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan suatu faktor yang mendorong terjadinya *Human Trafficking*, melihat dari fenomena trend gaya hidup kebarat-baratan meanjadikan seseorang terpacu dan menganggap budaya barat lebih baik dan moderen untuk dijadikannya sebagai gaya hidup masa kini. Adanya globalisasi besar-besaran di Indonesia menjadikan terkikisnya nilai-nilai moral dan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat, hal tersebut jelas bisa dilihat disekitar kita bahwasanya anak remaja masa kini lebih mengutamakan penampilan supaya terlihat eksistensinya sebagai remaja fashion *staylish*.²⁸ Banyaknya remaja dari kalangan bawah terjerumus oleh keadaan ini, dimana mereka memaksakan untuk mengikuti trend yang tidak ada ujungnya sehingga banyak dari mereka yang terlilit kasus pinjaman online dan kemudian menjadikan prostitusi sebagai solusi dari masalah tersebut.

Media masa merupakan suatu yang saat ini sedang marak bagi kalangan anak remaja, salah satunya yaitu dari industri perfilman, tidak sedikit dari hal tersebut mengandung unsur pornografi dan kekerasan sehingga mendorong adanya

²⁷ Elvira, "Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Cara Mengatasannya (Studi pada Sekolah Dasar di Desa Tonggolibibi)", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 16, No 2, (Juli 2021), h. 3.

²⁸ Wahyu Hidayat Eka, "Fenomena Human Trafficking Ditinjau dari Peranan Sosial dan Media Masa", *JURNAL COMMUNICATE*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2020), h. 4.

kejahatan seperti halnya *Human Trafficking* dikarenakan tingginya rasa ingin tahu akan hal-hal baru bagi para remaja. Disisi lain media sebenarnya memiliki nilai-nilai positif yang sangat banyak tergantung dari penggunaannya itu sendiri, tapi terkadang hal tersebut malah dijadikan alat bagi para remaja dalam melakukan suatu tindakan negatif yang bahkan bisa merugikan banyak orang.

Ada beberapa faktor budaya yang mempengaruhi prevalensi perdagangan manusia, diantaranya yaitu budaya mengirim anak untuk bekerja merupakan hal yang lazim dilakukan di negara-negara seperti Amerika Tengah, Asia Timur, jika mempunyai budaya seperti hal tersebut bisa dikatakan Jauh lebih mudah untuk mengeksploitasi anak-anak di lingkungan seperti ini, sehingga perdagangan manusia seringkali terjadi secara terbuka, dimana ketika orang dipaksa bekerja untuk melunasi utang merupakan suatu yang masih lazim di India, Pakistan, dan negara-negara Asia lainnya. Jeratan utang itu sendiri merupakan salah satu bentuk eksploitasi, namun hal ini dapat menyebabkan perdagangan manusia menjadi lebih buruk karena banyak orang yang terjebak setelah utangnya dilunasi. Merendahkan martabat perempuan dan anak perempuan juga merupakan faktor budaya yang terus-menerus mempengaruhi perdagangan manusia. Ketika perempuan dan anak perempuan tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya yang berhak atas hak dan rasa hormat, merekalah kelompok pertama yang menjadi sasaran para pelaku perdagangan manusia.

5. Ketidaktaatan Terhadap Agama

Agama merupakan suatu patokan landasan dalam menjalankan kehidupan, khususnya dalam agama Islam mengajarkan kepatuhan dalam menjalankan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Ketidaktaatan terhadap agama menimbulkan banyak permasalahan dan juga kerusakan, diantaranya yaitu kejahatan *Human Trafficking*.

Ketidaktaatan seseorang dalam beragama menjadi permasalahan moral bagi orang tersebut. Moral merupakan suatu yang sangat ditekankan dalam agama, istilah moral sama dengan etika yaitu suatu kebiasaan atau adat, yang dimaksudkan dari hal tersebut ialah sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan

bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.²⁹ Nilai moral merupakan suatu yang harus dilakukan dan harus sejalan dengan nilai-nilai tersebut, meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu agama membatasi suatu hal yang diperbolehkan atau bahkan tidak diperbolehkan, itu semua bertujuan untuk mengurangi angka ketidakpatuhan seseorang terhadap apa yang telah diajarkan oleh agamanya.

Pendidikan agama merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah tingginya angka ketidaktaatan seseorang terhadap agamanya. Pada dasarnya selama seseorang masih menjadikan agamanya sebagai tolak ukur dalam berperilaku, maka seseorang tersebut tetap akan terus berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh agama. Agama memiliki hubungan yang erat terhadap nilai akhlak dan moral, contohnya dalam sehari-hari motivasi tinggi dalam berperilaku baik yaitu dikarenakan agama, karena agama merupakan suatu pedoman bagi seseorang dalam menjalani proses kehidupan.³⁰

²⁹ As'ad Mahrus, "Islam dan Moral Bangsa", *Nizham*, Vol. 4, No. 1 (Januari – Juni 2014), h.5.

³⁰ Yulia Wasida Lilly, "Agama dan Tanggung Jawabnya dalam Pembentukan Moral", *Tumou Tou*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2016), h. 7.

BAB III

PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT HUMAN TRAFFICKING

A. Biografi Quraish Shihab

1. Latar Belakang Kehidupan

Muhammad Quraish Shihab merupakan anak ke lima dari 12 bersaudara, dilahirkan di Lotassato, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 februari 1944, yang bertepatan dengan 22 bulan syafar 1363 H.¹ Ia adalah putra ke lima dari dua belas bersaudara, putra dari Abdurrahman Shihab. Yakni seorang ulama tafsir yang semasa hidupnya merupakan cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang; Ia adalah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan juga staf pengajar, dengan jabatan guru besar pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, dan sebutan Shihab adalah nama keluarga.²

Abdurrahman Shihab lahir di Makassar pada tahun 1915, ia adalah putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut kota Yaman yang kemudian hijrah ke Batavia kini bernama Jakarta. Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Al-Qur'an terutama tafsir adalah datang dari ayahnya, ayahnya senantiasa menjadi motivator bagi Quraish Shihab. Mengenang prihal ayahnya, Quraish Shihab menuturkan beliau adalah pencinta ilmu walaupun sibuk berdagang, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar, bahkan beliau juga mengajar di masjid. Sebagaimana hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu, beliau menyumbangkan buku-buku bacaan dan membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi.³

Disiplin adalah inti yang diajarkan dengan keras oleh ibunda Muhammad Quraish Shihab dan kakak-adiknya. Sejak usianya 6 tahun setiap anak wajib mencuci pakaian dan

¹ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab* (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008) H. 31

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), H. 6

³ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), cet ke II, h. 5

menyetrika sendiri jika sudah duduk dikelas 3 SD. Mereka juga diberi tugas harian untuk membersihkan bagian-bagian rumah 3 lantai yang cukup besar, ibunda Quraish Shihab sangat kontras dengan ayah Quraish Shihab Abdurrahman Shihab yang berperangai lembut. Aba adalah panggilan Quraish kepada ayahnya, aba jarang menegur secara langsung kalau anak-anaknya melakukan kesalahan, apa lagi menimpakan hukuman fisik, pada kesempatan yang dianggap tepat, Aba akan memanggil sang anak dan menegurnya dengan lemah lembut, ia juga piawai memberi semangat dan membesarkan hati anak-anaknya saat menghadapi jalan buntu atau mengalami kegagalan.⁴

Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, yakni di tanah kelahirannya sendiri, tamat Sekolah Dasar pada usia 11 tahun Quraish melanjutkan pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Makassar. Quraish Shihab kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Jawa Timur sambil mondok di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah, lingkungan Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah tempat Muhammad Quraish Shihab nyantri memiliki faham As-sunnah Wal-jama'ah, yang dalam pemikiran kalam menganut faham Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Meskipun mondok sambil sekolah Quraish Shihab dengan cepat menguasai beragam materi pelajaran pesantren. Tahun pertama di Al-Fiqhiyah Ia sudah menghafal lebih dari 1000 hadits. Quraish Shihab tidak hanya rajin mencatat tapi juga mampu menjelaskan kandungan kitab-kitab yang dipelajarinya dengan merujuk kandungan kitab kuning yang usianya sudah berabad-abad itu, Quraish Shihab piawai dalam memberikan contoh dan analogi yang selaras dengan konteks kekinian.

Pada tahun 1967 Quraish Shihab mendapatkan gelar sarjananya pada usia ke-23 di Universitas Al-Azhar fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadist, kemudian Quraish Shihab melanjutkan studinya ke jenjang S2 dengan bidang yang sama dan berhasil meraih gelar MA-nya dengan Tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyrī'i li Al-Qur'an Al-Karīm* atau dalam bahasa Indonesianya Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum, setelah mendapatkan kedua gelarnya tidak membuatnya merasa cukup puas, Quraish Shihab pun melanjutkan pendidikan Doktornya di kampus yang sama dalam studi Tafsir Al-Qur'an dan mendapatkan predikat *summa cumlaude*. Sejak muda Quraish Shihab sudah memiliki

⁴ Nur Afrizal, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 1 (Januari 2012). h. 22

jabatan di berbagai bidang diantaranya yaitu: Wakil Rektor IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir dan juga Anggota Dewan Syariah Nasional.⁵

Pada tahun 2004, Quraish Shihab mulai mendirikan gerakan "*Membumikan Al-Qur'an*", yang mana didirikannya lembaga Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) sebagai wadah untuk menampung pemikiran-pemikiran yang mempunyai nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Selain mendirikan PSQ, Quraish Shihab beserta rekan-rekannya juga mendirikan Bayt Qur'an yaitu pondok pesantren pasca tahfidz sebagai media untuk menciptakan kader mufassir yang menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an secara tepat.⁶

Disamping kealiman Quraish Shihab tidak lepas dari peran seorang ayah dan ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan kedua orang tuanya inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama sampai membentuk kepribadiaanya yang kuat terhadap basis keislaman. Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika kepribadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi Alquran yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufassir.⁷

2. Karya-Karya

Quraish Shihab termasuk salah seorang ahli tafsir Al-Qur'an yang produktif dalam hal menulis, tulisannya berupa buku maupun artikel di berbagai surat kabar dan majalah, seperti Republika, Pelita, majalah al-Amanah, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama dan sebagainya, ia juga sibuk melakukan dakwah di masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga bahkan di berbagai Media Elektronik seperti RCTI, Metro TV swasta lainnya. Tulisan-tulisan lepas yang tercecer diberbagai media cetak dan materi-materi dakwahnya kemudian diedit ulang dan dicetak menjadi buku. Quraish Shihab merupakan

⁵ M. F. Hidayatullah, "Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", *Al-Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h. 34.

⁶ Nur Afrizal, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 1 (Januari 2012), h. 22

⁷ Wartini Atik, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2014), h. 114-115

salah satu ulama terkemuka Indonesia, diantara karya-karyanya yang berkaitan dengan studi Al-Qur'an yaitu: *Tafsir Al-Manār: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah* (1998), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Studi Kritik Tafsir Al-Manar* (1994), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turun Wahyu* (1997), *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebasahaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab* (1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (1998), *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist* (1999), dan lain-lain.⁸

Karya-karya Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar, dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* merupakan mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.

B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan

Upaya penafsiran Al-Qur'an telah dilakukan sejak dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, telah banyak perkembangan dalam ilmu penafsiran seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor penting yang mendorong timbulnya suatu penafsiran yaitu Al-Qur'an itu sendiri, dimana Al-Qur'an diyakini sebagai kandungan makna yang selalu memancarkan cahaya kebenarannya, oleh karena itu timbullah adanya usaha-usaha dalam memahami dan mengungkap kandungan-kandungan Al-Qur'an menjadi dua kegiatan. Pertama, pemeliharaan di sekitar produk-produk penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufassir terdahulu. Kedua, kegiatan penafsiran Al-Qur'an itu sendiri.⁹

⁸ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014), h. 117.

⁹ Muhammad Hasdin Has, "KONTRIBUSI TAFSIR NUSANTARA UNTUK DUNIA (Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Al-Munzir*, Vol. 9, No. 1 (Mei 2016), h. 73.

Adapun pentingnya memahami setiap kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an, oleh karena itu para ulama berkewajiban dalam memperkenalkan Al-Qur'an beserta isi makna kandungan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kesadaran yang menjadikan suatu kewajiban sehingga melatarbelakangi Quraish Shihab dalam menulis Tafsir *Al-Misbah*.¹⁰ Beberapa tujuan Quraish Shihab menulis tafsir *Al-Misbah* yaitu: *Pertama*, memberikan solusi langkah mudah dalam memahami isi makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara memaparkan terkait pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an, tidak hanya sampai disitu, Quraish Shihab juga turut menjelaskan terkait tema-tema yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan manusia. Menurut Quraish Shihab banyaknya orang-orang yang berminat memahami pesan-pesan dalam Al-Qur'an namun memiliki berbagai macam kendala¹¹ diantaranya yaitu dari segi keterbatasan waktu, keilmuan dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan.¹²

Kedua, ketidaktepatan umat Islam dalam menafsirkan fungsi Al-Qur'an, seperti halnya tradisi membaca Q.S. Yasin berkali-kali, akan tetapi tidak mengetahui maksud dari tujuan tersebut, hal itu bisa diketahui dikarenakan maraknya buku-buku terkait penjelasan fadhilah surat-surat dalam Al-Qur'an. Maka dari itu dibutuhkan adanya bacaan baru yang memberikan pemahaman terkait tema-tema atau pesan-pesan Al-Qur'an sesuai dengan ayat yang dibaca.¹³

Ketiga, banyaknya kesalahan fahaman pada tingkat masyarakat awam terhadap ilmu agama, bahkan terjadi sampai kepada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam studi Al-Qur'an, apalagi jika mereka membandingkan dengan berbagai macam karya tulis ilmiah, beberapa kesalahan diantaranya yaitu tidak memahami bahwasanya sistematika penulisan Al-Qur'an memiliki aspek pendidikan yang sangat tinggi.¹⁴

Keempat, tingginya antusias umat Islam di Indonesia sehingga memberikan semangat tersendiri bagi Quraish Shihab dalam membulatkan tekadnya untuk menulis

¹⁰ M.F. Hidayatullah, "Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", *Al Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h. 36.

¹¹ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014), h. 112.

¹² Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Vol. 1, h. 7.

¹³ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Vol. 1, h. 10.

¹⁴ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 10.

karya tafsir, oleh karena itu terbitlah karya tafsir yang berjudul *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*.¹⁵

Dalam “Sekapur Sirih” merujuk dari tafsir *Al-Misbah*, Quraish Shihab mengatakan bahwasanya terdapat faktor-faktor pentingnya penulisan suatu kitab tafsir yang bisa memberikan suatu penjelasan yang rinci terkait isi kandungan Al-Qur'an. Banyaknya orang yang ingin memahami makna dari isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an akan tetapi terbatas oleh kemampuan dalam memahaminya, banyak dari sebagian orang tidak memakai akal dan qalbunya untuk memahami dan menghayati pesan-pesan Al-Qur'an, dan banyak juga pada saat sekarang ini orang-orang hanya mengagumi Al-Qur'an pada sebatas tingkat lantunan ayat saja, padahal seharusnya kekaguman tersebut bisa dibarengi dengan pemahaman dan penghayatan serta penerapan dalam kehidupan.¹⁶

Pemberian nama *Al-Misbah* oleh Quraish Shihab terhadap kitab tafsirnya tidak lain bukan tanpa alasan, dijelaskan dalam pengantarnya bahwasanya kata *Al-Misbah* mempunyai pengartian lampu, pelita, lentera atang suatu benda yang memiliki fungsi serupa. Pemberian nama *Al-Misbah* memberikan maksud agar kitab tersebut bisa bermanfaat dan menjadi suatu petunjuk dan pedoman hidup khususnya bagi para masyarakat awam yang mengalami kesusahan dalam memaknai ayat Al-Qur'an secara langsung dikarenakan kendala bahasa.

Menurut analisis Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA, bahwasanya pemilihan nama *Al-Misbah* mencakup dua aspek yaitu: pertama, pemberian nama ini sesuai berdasarkan fungsi tafsir itu sendiri, *Al-Misbah* memiliki arti lampu yang bertujuan menerangi kegelapan. Kedua, pemilihan nama tersebut berdasarkan sesuai awal kegiatan dalam hal tulis menulis di Jakarta. Sebelum beliau menetap di Jakarta beliau cukup terkenal dengan tulisan-tulisannya diantaranya yaitu Pelita Hati, Lentera Hati, dan sampai pada akhirnya lah terbit satu kitab yang bisa digunakan menjadi pedoman dalam memahami makna dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁷

¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam volume 15 tafsir *Al-Misbah*, bahwa ia pernah mendapatkan surat dari orang yang tidak dikenali, dan menyampaikan agar dirinya membuat karya yang lebih serius.

¹⁶ M.F. Hidayatullah, “Studi Tafsir *Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab”, *Al Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h. 36-37.

¹⁷ Mochamad Ichwan, “Metode dan Corak Tafsir *Al-Misbah* Karya Prof. M. Quraish Shihab”, *Makalah*, (Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Metode diartikan sebagai suatu cara pendekatan yang tersusun dengan teliti sehingga mencapai kepada suatu hasil yang dituju. Metode juga bisa difahami dengan maksud “bagaimana melakukan sesuatu” atau “bagaimana proses memperoleh suatu data”, hal ini berhubungan dengan proses penafsiran dalam Al-Qur’an yang menggunakan berbagai konteks data untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman dari berbagai ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Teks Al-Qur’an, Hadist, akal, dan data penunjang lainnya digunakan untuk menafsirkan Al-Qur’an, sedangkan penafsiran dalam Al-Qur’an umumnya mempunyai empat metode diantaranya yaitu metode Ijmali, Tahlili, Muqarran dan Maudhu’i.¹⁸

Dalam Karyanya Quraish Shihab menuliskan tafsir *Al-Misbah* memakai pendekatan metode Tahlili dan Maudhu’i. Metode Tahlili merupakan suatu pendekatan analisis dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan urutan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan susunan mushaf Ustmani.¹⁹ Sedangkan metode Maudhu’i yaitu suatu langkah penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki topik atau judul tertentu dan menyesuaikan masa turunnya yang juga selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan penjelasan ayat-ayat tersebut sesuai dengan keterangan dan hubungan dari ayat-ayat lainnya sehingga muncullah suatu kesimpulan hukum yang bisa diambil dari ayat dan tema tersebut.²⁰

Metode Tahlili dan Madhu’i merupakan suatu istilah pendekatan yang dipakai oleh al-Farmawi untuk memaparkan presentasi tematik secara sistematis. Model sistematika penyajian dalam penafsiran berupa suatu bentuk tema yang berhubungan dengan suatu surat-surat dalam Al-Qur’an (*at-tafsir al-maudhu’i li as-surah*) dengan memberikan penjelasan terkait pesan-pesan Al-Qur’an yang terkandung dalam ringkasan ayat-ayat dalam satu surat. Quraish Shihab menggabungkan kedua metode tersebut dikarenakan menurutnya metode Tahlili mempunyai beberapa kelemahan, oleh karena itu Quraish Shihab menambahkan metode Maudhu’i dalam penafsirannya, menurutnya metode

¹⁸ Abdi Risalah Husni Alfikar, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol. 2, No. 3 (Juli-September 2022), h. 375.

¹⁹ Lufaeffi, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, *Substantia*, Vol. 21, No. 1 (April 2019), h. 32.

²⁰ Moh Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’I”, *J-PAI*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2015), h. 276.

maudhu'i memiliki keistimewaan diantaranya metode ini dapat menjelaskan pandangan dan pesan-pesan Al-Qur'an secara terperinci sesuai tema-tema yang berkaitan.²¹ Pada penyajian penafsiran biasanya setiap para mufassir mempunyai metode tafsir khusus, yaitu metode yang digunakan mufassir dalam menyajikan tafsirnya, yakni tafsir secara umum boleh tahlili dan maudhu'i, tapi metode secara khususnya disajikan oleh mufassir masing-masing sesuai dengan kekhasan yang dimilikinya.²²

3. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Misbah*

Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab berjumlah XV volume, mencakup keseluruhan isi al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada tahun 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2004. Dari kelima belas volume kitab masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda agar lebih jelas. Adapun sistematika penyajian Tafsir Al-Misbah berdasarkan klasifikasi kelompok ayat, bukan berdasarkan juz. Setiap majmu'at jumlahnya berbeda antara satu surat dengan yang lainnya dengan menggunakan sistematika yang runtut. Tafsir disusun berdasarkan urutan tartib mushafi dengan memberikan prolog sebagai pengantar tafsir.²³ Dalam uraian tersebut beberapa diantaranya meliputi:

a. Mengelompokkan Ayat dalam Surat

Quraish Shihab membuat kelompok ayat di dalam surat sesuai dengan tema. Seperti halnya Quraish Shihab mengaplikasikannya dalam tafsir surat al-Hadid dengan mengelompokkan ayat-ayatnya menjadi 4 kelompok, kelompok pertama ayat 1 dan kelompok ke dua ayat 7-15, kelompok ketiga ayat 16-24, kelompok keempat ayat 25-29

b. Keterangan Makiyyah Madaniyyah

Quraish Shihab menerangkan Makkiyyah dan Madaniyyah diawal surat dengan memberikan beberapa keterangan riwayat. Menurut Quraish Shihab surah

²¹ Sakirman, "Konstruk Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi dan Al-Misbah", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (2016), h. 290.

²² Alfikar Abdi Risalah Husni, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya", *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2022), h.

²³ Aisyah, "Menelaah mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya Dalam *Tafsir Al-Misbah*", *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2021), h. 51.

al-Mujadilah atau al-Mujadalah menurut mayoritas ulama Madaniyyah diantaranya al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan riwayat yang menyatakan bahwa hanya sepuluh ayat pada awal surah yang merupakan madaniyyah, sedang sisanya turun sebelum Nabi berhijrah ke madinah, riwayat lain hanya mengecualikan ayat tujuh. Dalam hal penamaan surat Quraish Shihab selalu memberikan keterangan penamaan surat, beliau menjelaskan dengan melihat riwayat, terkadang dari hasil penelitian tema surat. Seperti halnya Quraish Shihab membuat keterangan nama surat al-Mulk, menurutnya surat tersebut mempunyai namanya yang cukup banyak, pakar hadits al-Tirmidzi meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menamainya Surah *Tabāarakallaẓī biyadihil-mulku*, demikian dalam bentuk satu kalimat yang diangkat dari awal kalimat pertama. Dalam riwayat al-Tirmidzi yang lain melalui Ibn 'Abbas ditemukan juga nama Tabaraka al-Mulk, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa la dinamai Nabi saw mensifati dengan al-Munjiyah (Penyelamat), dan al-Ma'niah (penghalang), akan tetapi diantara nama-nama tersebut tabarak dan al-Mulk merupakan nama yang paling populer.

c. Keterangan tema, isi, dan tujuan surat

Quraish Shihab didalam karya tafsirnya al-Misbah, menguraikan terlebih dahulu tema, isi dan tujuan dari sebuah surat. Dari hal tersebut pembaca dapat memahami gambaran secara garis besar tentang isi surat, seperti halnya Quraish Shihab menerangkan tujuan surat al-Mulk yang dikutipnya dari Sayyid Quthub bahwa surat al-Mulk berisi tentang wujud dan hubungannya dengan pencipta wujud. Gambarnya melampaui seluruh keterbatasan alam dunia, sedangkan menurut Thabathaba'i, surah al-Mulk menjelaskan tentang ketercakupan segala sesuatu oleh Rububiyyah (pemeliharaan, pengendalian dan pengaturan), Allah SWT Memberikan gambaran akan kenikmatan dan pemeliharaan Allah dengan berulang-ulang menyebutkan sifatnya yang al-Rahman (Pelimpah Rahmat), hingga pada akhir ayatnya menyebutkan kebangkitan pada hari kiamat.

d. Menunjukkan nomor surat dan jumlah ayat

Penafsiran ayat yang fokus pada redaksi lughowiyah, keterangan pokok utama ayat, penafsiran ayat yang dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku di Masyarakat. Adapun tafsir *Al-Misbah* cenderung menggunakan dua corak yaitu

adabi Ijtima'i dan Lughowi. al-Adabi al-Ijtima'i merupakan tafsir yang memfokuskan pada penjelasan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan maksud dari tujuan Al-Qur'an sebagai pedoman yang membawa ilahiyyah dalam menata segala aspek-aspek sosial dan kemasyarakatan.²⁴ Sedangkan corak tafsir Lughowi memfokuskan pada unsur kebahasaan, mencakup segala i'rab dan harakat pembacaannya, pembentukan kata, susunan kalimat, dan segi kesastraannya.

Dalam penulisan Quraish Shihab memiliki beberapa prinsip yang terdapat dalam tafsir *Al-Misbah* dikarenakan karyanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam tafsir *Al-Misbah* beliau tidak pernah lupa memasukan penjelasan terkait pembahasan ilmu munasabah, diantaranya terangkum dalam lima hal, *Pertama*, kecocokan kata demi kata dalam setiap suratnya, *Kedua*, kecocokan antara kandungan ayat dengan penutup ayat, *Ketiga*, kecocokan antara hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, *Keempat*, kecocokan muqaddimah surat sesudahnya, *Kelima*, kecocokan tema surat dengan nama surat. Selain itu Quraish Shihab selalu menyertakan makna dari kosa-kata, munasabah ayat antar ayat dan asbab al-nuzul, kemudian Quraish Shihab memilih untuk lebih mendahulukan riwayat yang kemudian menafsirkan ayat demi ayat sehingga sampai pada hasil yang dapat memberikan kesimpulan.²⁵

4. Sumber Penafsiran

Tafsir *Al-Misbah* merupakan suatu penafsiran yang menarik, bagaimana tidak menarik bahwasanya Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* mempunyai beragam referensi didalamnya. Dalam penafsirannya Quraish Shihab tidak hanya mengambil rujukan-rujukan dari kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan madzhabnya, seperti halnya dimana Quraish Shihab menjadikan *Tafsīr Al-Mizan* karya dari ulama Syiah bernama Thabataba'i. Tidak berhenti sampai disitu, Quraish Shihab menggunakan rujukan terhadap para pakar-pakar umum dalam keilmuan seperti halnya pakar fisika prancis bernama Alexis Carrel, pakar filsuf bernama Schopenhauer, pakar filosof bernama

²⁴ Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", *Substantia*, Vol. 21, No. 1 (April 2019), h. 32

²⁵ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014), h. 120.

Immanuel Kant, bahkan menjadikannya tokoh orientalis sebagai salah satu rujukannya dalam menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an.²⁶

C. Ayat-Ayat Human Trafficking dan Penafsirannya Menurut Quraish Shihab

1. Ayat-Ayat Tentang Human Trafficking

Human Trafficking merupakan suatu istilah dari tindak kejahatan jual beli perdagangan manusia. Sebelum adanya istilah *Human Trafficking*, kejahatan tersebut disebut juga sebagai perbudakan, hanya saja pada zaman modern sekarang ini perbudakan telah dihapuskan. Dalam Al-Qur'an *Human Trafficking* tidak dijelaskan secara eksplisit, dengan kata lain tidak ada term khusus yang membahas secara spesifikasi tentangnya. Tetapi, praktek *Human Trafficking* secara kontekstual telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya pada pembahasan tentang perbudakan ialah:

No.	Tema	Term	Surat dan Ayat
1.	Penjualan manusia	وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً	Q.S Yusuf : 19
2.	Perbudakan	رَقَبَةٍ	Q.S An-Nisa : 92, Q.S Al-Maidah: 89, Q.S Al-Mujadalah: 3, Q.s Al-Balad
3.	Pelacuran	الْبَغَاءِ	Q.S An-Nur : 33
4.	Penjualan manusia	أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	Q.S Al-Mukminun : 5, Q.S An-Nisa : 3

2. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Human Trafficking dalam Tafsir Al-Misbah

a. Q.S An-Nur Ayat 33

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَخَصُّصًا لِّبَنَاتِكُمْ ۚ إِنَّ أَوْلَىٰ لَهُنَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

²⁶ Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan lokalitas Tafsir Nusantara", *Substantia*, Vol. 21, Nom. 1, (April 2019), h. 39.

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsirnya Al-Misbah dimana Pada ayat sebelumnya yang memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapa pun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin agar mereka tidak menjadikan kemiskinan bagi calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kini melalui ayat di atas para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera mengawinkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri-nya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah pikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk menikah. Ketika itu, dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan pernikahan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.²⁷

Salah satu cara Allah untuk memampukan para hamba sahaya itu adalah melalui tuan-tuan mereka. Karena itu, ayat di atas melanjutkan tuntunannya dan kali ini ditujukan kepada pemilik budak-budak tersebut. Ayat di atas menyatakan bahwasanya budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan untuk menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan kebebasan dan kemerdekaan mereka, maka hendaklah kamu, wahai para pemilik budak-budak, membuat perjanjian dengan mereka serta membantu mereka meraih kemerdekaannya jika kamu

²⁷ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 539

mengetahui, yakni menduga, ada kebaikan pada mereka, yakni bahwa mereka akan mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka, tanpa menjadi pengemis serta mampu pula memelihara diri dan agama mereka. Untuk itu, bantulah mereka agar sukses dalam usaha mereka antara lain dengan memberi kemudahan-kemudahan, baik dalam bentuk material maupun imaterial, dan di samping itu berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu dalam bentuk pemberian wajib yakni seperdelapan bagian yang ditetapkan Allah untuk penyaluran zakat harta atau pemberian sunnah berupa infak dan sedekah.²⁸

Upaya untuk bekerja memerdekakan diri dapat ditempuh dengan berbagai cara, tetapi bukan dengan cara yang haram. Karena itu, ayat ini, setelah memerintahkan membantu para budak, melanjutkan dengan larangan yaitu, Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita kamu untuk melakukan pelacuran bila, yakni sedang, mereka sendiri menginginkan kesucian secara sungguh-sungguh padahal kamu memaksanya dengan tujuan agar kamu meraih dengan sungguh-sungguh lagi sebanyak mungkin keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka melakukan keburukan itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dengan menutupi rahasia mereka lagi Maha Penyayang terhadap yang dipaksa sesudah mereka dipaksa.²⁹

Kata **الْبَغَاءُ** (al-bighâ') adalah mashdar (kata jadian) dari kata kerja **بَغَى** (bâghâ) yang terambil dari kata **بَغَى** (baghâ) yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, itu menunjuknya sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai **بَغِيَّة** (bâghiyah), Ibn 'Âsyûr menyatakan bahwa profesi ini pernah dibenarkan dalam pandangan masyarakat lama. Terkait hal ini ulama merujuk ke perjanjian lama

²⁸ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540

²⁹ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540

untuk mengukuhkan pendapatnya, di sana dinyatakan: Yehuda melihat seorang wanita yang disangkanya pelacur, lalu dia berkata kepadanya: “Marilah aku hendak menghampirimu.” Perempuan itu dijanjikan untuk diberi seekor anak kambing.³⁰

Makkah pada masa awal Islam terdapat sembilan orang wanita yang profesinya melacur serta memasang tanda-tanda di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang di antaranya adalah ‘Anâq dan Murtsid Ibn Abû Murtsid yang disebut kasusnya pada ayat ketiga surah ini. Di Madinah, dikenal luas adanya enam perempuan yang kesemuanya adalah hamba sahaya ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl, tokoh munafik yang menyebarluaskan rumor tentang keluarga Nabi saw. Ibn ‘Arabi mengutip riwayat dari Imam Mâlik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan Perang Badar ditahan pada ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu‘âdzah, salah seorang dari budak wanita yang dipekerjakan ‘Abdullâh sebagai pelacur itu. Tetapi, Mu‘âdzah enggan karena dia telah memeluk Islam, namun ‘Abdullâh memaksa dan memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, lalu dia menuntut ganti rugi, karena kebiasaan masyarakat Jahiliah adalah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk mendapatkan anaknya yang lahir dari sang pelacur milik tuan itu. Menurut riwayat tadi, Mu‘âdzah datang mengadu kepada Nabi saw. dan turunlah ayat ini. Riwayat lain menyatakan bahwa ‘Abdullâh Ibn Ubayy memang menyediakan wanita-wanita penghibur untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu‘âdzah. Pada saat itu, tiba saatnya Mu‘âdzah mengadu kepada Sayyidinâ Abû Bakr ra. dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi saw. Nabi pun kemudian memerintahkan Abû Bakr menangkap Ubayy, ayat ini turun berkenaan dengan kasus tersebut, peristiwa ini terjadi sebelum ‘Abdullâh berpura-pura memeluk Islam.³¹

³⁰ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540

³¹ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 541

Al-bighâ' pada masa Jahiliah terhitung sebagai salah satu bentuk perkawinan. 'Âisyah ra menguraikan bahwa pada masa Jahiliah dikenal empat macam cara guna menjalin hubungan seksual. *Pertama*, cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. *Kedua*, mengirim istri yang telah suci dari haidnya untuk tidur bersama seorang pria yang dipilih dan setelah jelas bahwa ia mengandung barulah ia kembali ke suaminya. Tujuan cara ini adalah memperoleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. *Ketiga*, berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup tanpa seorang pun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu, wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah anaknya dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada yang siapa yang terpilih itu. *Keempat*, adalah *al-bighâ'* ini, kemudian Islam datang menghapus semua bentuk itu kecuali yang pertama, demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhâri.³²

Kata *إِنْ أَرَدَنْتُمْ تَحَصُّنًا* (*in aradnâ taḥaṣṣunan*) bila mereka sendiri menginginkan kesucian, tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka boleh dipaksa. Betapa tidak dapat dipahami demikian? Jika memang mereka tidak ingin memelihara diri, apa arti pemaksaan yang dimaksud di sini? Kata *إِنْ* (*in*), yang biasa digunakan untuk makna syarat, di sini bertujuan menggambarkan keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat Jahiliah ketika itu.³³

Al-Biqâ'i memahami juga kata *إِنْ* (*in*) di sini (yang digunakan juga untuk menggambarkan sesuatu yang diragukan terjadi) sebagai isyarat bahwa budak-budak wanita tidak banyak bahkan jarang di antara mereka yang memelihara diri

³² Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 540

³³ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 542

dan kesucian mereka. Sementara ulama yang menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan penetapan hukum. Memang, Al-Quran melakukan pentahapan dalam sekian banyak tuntunan syariatnya, baik yang berkaitan dengan larangan, seperti larangan meminum keras, yang pada mulanya belum dilarang, selanjutnya dilarang pada saat tertentu hingga dilarang total. Demikian juga pentahapan dalam perintahnya, seperti perintah shalat yang pada mulanya belum lima kali sehari dan masih dapat bercakap-cakap. Ayat ini menurut mereka merupakan tahap pertama dari larangan perzinahan dan hubungan tidak sah, yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin mut'ah, selanjutnya baru kemudian datang juga larangan kawin mut'ah, dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya yang bertujuan menjalin hubungan yang langgeng bukan yang bersifat sementara sebagaimana halnya perkawinan mut'ah. Kemudian jika pendapat ini diterima walau bagi penulis sulit diterima maka kalimat bila mereka sendiri menginginkan kesucian merupakan syarat, tetapi syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal secara umum pada sekarang ini.³⁴

Al-Biqâ'î memahami kata Maha Pengampun tertuju kepada yang memaksa dan dipaksa. Karena itu pula menurutnya sehingga ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan datang (*mudhâri'*) pada firman-Nya: يُكْرِهُهُمْ (memaksa mereka), bukan kata kerja masa lampau, untuk mengisyaratkan bahwa Allah tetap menerima taubat siapa pun yang melanggar sesudah turunnya ayat ini.³⁵

b. Q.S Yusuf Ayat 19-20

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يُبَشِّرُ هَذَا عُلْمٌ ۖ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: “Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!” Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka

³⁴ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 542

³⁵ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 542

kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.

Pada suatu hari datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menugaskan dari mereka seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, “Oh, kabar gembira! Ini seorang anak muda!” Lalu mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selesailah episode tentang pertemuan Nabi Ya‘qûb as. dengan anak-anaknya yang menganiaya Yûsuf. Kini, pandangan berpindah kepada nasib Yûsuf yang ditinggal sendirian di dalam sumur. Kata وَ (wa) pada ayat ini sebagaimana pada awal episode-episode yang akan datang dan berfungsi mengisyaratkan permulaan episode. Kita tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan Yûsuf di dalam sumur dan bagaimana perasaan anak itu. Sekali lagi ditemukan sekian riwayat, antara lain bahwa malaikat Jibrîl datang mengajarkan kepadanya doa. Tetapi nilai riwayat ini serupa dengan nilai riwayat-riwayat yang sulit dipertanggung jawabkan itu.³⁶

Entah berapa lama kemudian sehari atau beberapa hari, tidak dijelaskan oleh ayat ini. Namun akhirnya datanglah kelompok orang-orang musafir yang cukup banyak anggotanya dan telah panjang perjalanan mereka, mereka berhenti untuk beristirahat dan mengambil bekal utamanya air, lalu mereka menugaskan dari rombongan mereka seorang pengambil air menuju sumur. Setibanya di mulut sumur, dia menurunkan timbanya untuk memenuhinya dengan air, dan alangkah kagetnya dia, terdapat seorang anak yang sangat tampan dan dengan wajah tak berdosa bergantung di tali timbanya, dengan penuh suka cita karena menemukan anak yang dapat dijual atau diperbudak, sebagaimana adat ketika itu, dia berkata kepada teman-temanya, “Oh, kabar gembira! Ini seorang anak muda kudapatkan bergantung di tali timbaku.” Lalu, mereka bersama-sama sepakat menyembunyikannya dengan jalan menjadikan anak temuan itu sebagai barang

³⁶ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur‘an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 289

dagangan. Mereka menyembunyikannya, boleh jadi karena khawatir sang anak adalah hamba sahaya yang sedang dicari tuannya, boleh jadi juga agar selain mereka tidak mengetahui penemuan anak itu sehingga mereka tidak menuntut sesuatu bila anak itu mereka jual. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Kata *يُشْرَى* (*yâ busyrâ*) terdiri dari *yâ* yang digunakan untuk memanggil, dan *busyrâ* yang berarti kegembiraan, serta huruf *yâ'* yang menunjuk kepemilikan pengucapnya. Sementara, beberapa ulama memahaminya sebagai panggilan dari penemu kepada temannya yang bernama Busyrâ. Tetapi, pendapat ini sangat lemah, apalagi Al-Quran hampir tidak pernah menyebut nama tokoh kisah-kisahannya. Kata *busyrâ* di sini adalah ungkapan tentang luapan kegembiraan. Seakan-akan yang bersangkutan telah lama menantikan datangnya *busyrâ*, yakni kegembiraan. Maka, ketika menemukan anak itu, dia berteriak memanggil kegembiraan yang telah lama dinantikannya dengan berkata: “Hai kegembiraanku, inilah waktu kedatanganmu yang telah lama kunantikan”.³⁷

Kata *غُلَامٌ* (*ghulâm*) dipahami dalam arti anak lelaki yang berusia antara 10 sampai 20 tahun. Konon, usia Yûsuf ketika itu tujuh belas tahun. Namun, kita tidak mempunyai rujukan yang pasti tentang hal ini. Jika kita menyadari bahwa kakaknya-kakaknya memintanya untuk menjaga pakaian sehingga dia tidak ikut berlomba, penulis cenderung menduga bahwa ketika itu dia belum dewasa. Nanti kita akan mengetahui pula bahwa yang membelinya di Mesir menempatkannya di rumah melayani istrinya. Ini mengesankan juga bahwa ketika itu dia baru berusia sekitar belasan tahun dan belum dewasa. Sayyid Quthub memperkirakan umur Nabi Yûsuf as ketika dipungut oleh kafilah tidak lebih dari empat belas tahun. Inilah usia anak yang dinamai *ghulâm* (remaja). Sesudah usia itu seseorang dinamai *fatâ* فتي

³⁷ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), Vol. 6, h. 40.

(pemuda), selanjutnya رجل *rajul* (pria). Anak usia sekitar empat belasslah yang pantas dinilai oleh Nabi Ya‘qûb as. sebagai dikhawatirkan dimakan serigala.³⁸

Dalam perjalanan, para penemu Yûsuf berpikir panjang tentang anak yang mereka temukan itu. Banyak kekhawatiran yang muncul dalam benak mereka. Boleh jadi juga mata mereka tidak melihat keistimewaan-keistimewaannya. Maka, ketika mereka sampai di Mesir, mereka membawanya ke pasar dan pembeli pun mereka temukan. Setelah tawar menawar, dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari, yakni sangat murah, dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya kepada Yûsuf. Mereka menjualnya dengan harga murah, khawatir orang tuanya atau tuannya mencari dan menemukannya, atau para pembelinya menampakkan ketidaktertarikan agar harga jualnya dapat lebih murah dari yang ditawarkan. Kata *bakhs* (murah) pada mulanya berarti kekurangan akibat kecurangan, baik dalam bentuk mencela atau memperburuk, sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi.³⁹

Sementara para ulama memahami kata mereka pada kalimat mereka menjualnya dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik menunjuk kepada kakak-kakak Yûsuf. Ada juga yang berpendapat bahwa kata mereka yang kedua tertuju kepada kafilah yang membeli dari saudara-saudara Yûsuf. Boleh jadi penganut pendapat ini terpengaruh oleh Perjanjian Lama, Kejadian 37: 28 yang menyatakan bahwa saudara-saudara Yûsuf sendiri yang mengangkat kembali Yûsuf dari dalam sumur kemudian menjualnya kepada anggota kelompok kafilah itu. Tetapi, konteks ayat tidak mendukung pendapat ini. Kata الزَّاهِدِينَ *az-zâhidîn* terambil

³⁸ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), Vol. 6, h. 40

³⁹ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), Vol. 6, h. 41

dari kata زهد *zuhud*, yakni ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI DARI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT HUMAN TRAFFICKING PADA KONTEKS KEKINIAN

A. Pandangan Quraish Shihab Terhadap *Human Trafficking* dalam Al-Qur'an

Human Trafficking merupakan tindak kejahatan yang sudah ada sejak dahulu, kejahatan tersebut berkembang dalam berbagai bentuk. Islam melarang dan menghapus adanya perbudakan dari berbagai sudut pandang apapun, hanya saja berkembangnya zaman membuat suatu permasalahan menjadi sangat kompleks. Pada saat ini ragam dari tindak kejahatan *Human Trafficking* mempunyai modelnya masing-masing diantaranya, yaitu penjualan manusia, kerja paksa, pekerja migran ilegal, eksploitasi seksual, pekerja anak, pengantin pesanan, donor paksa organ tubuh. Menurut Quraish Shihab perbudakan pada saat ini memang telah dihapuskan, hanya saja bentuk dari perbudakan tersebut tetap terus ada dan berkembang menjadi berbagai macam tindakan yang pada dasarnya mengeksploitasi manusia. Melihat asal mula perbudakan apabila ditinjau melalui lafadz *raqabah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya perbudakan di era modern ini masih ada. Berjalannya waktu menjadikan tindak kejahatan *Human Trafficking* tidak hanya melalui fisik, tetapi juga non fisik, dimana seseorang bisa diperbudak melalui pemikiran politik, ekonomi, sosial bahkan dalam hal pendidikan.¹

B. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Konteks Kekinian

Kasus *Human Trafficking* terjadi bukan tanpa sebab, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kejahatan tersebut, diantaranya yaitu salah satu faktor sosial. Beberapa dari korban kasus perdagangan manusia banyak dikarenakan faktor buruknya lingkungan sosial, diantara target para pelaku biasanya menjurus keada anak-anak remaja yang sudah terkena dampak oleh buruknya lingkup sosial mereka. Berikut adalah beberapa faktor sebab terjadinya perdangan manusia:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang

¹ Ihya, "Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab: Telaah Atas Term Perbudakandalam Tafsir Al-Misbah", Vol. 2 No. 2, Journal of Islamic Studies, h. 95-97

minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan. Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjatuh kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.²

Memiliki penghidupan yang kurang layak dan tidak sejahtera dapat menyebabkan keluarga mudah terpengaruh mencari cara apa saja memperbaiki perekonomian keluarganya. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang. Di samping itu, kemiskinan juga terdapat pada migran, di mana proses migrasi ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya di bawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.³

Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Warga miskin termasuk di antaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan ke luar kota, daerah, hingga luar negeri. Sayangnya, mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang

²“Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk dan Faktor Penyebab”, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=all> (diakses pada 15 Juni 2024, pukul 11.00).

³ Plantika Yuliana, “Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota”, Vol. 14 No. 1 (2019). h. 12.

daerah atau negara yang akan mereka tuju, sehingga mereka menghadapi risiko diperdagangkan. Beberapa negara yang mengalami perpecahan, seperti negara-negara eks Uni Soviet, menderita kelemahan ekonomi. Kondisi ini mendorong suburnya perdagangan perempuan dan anak di kawasan Eropa Timur. Di Indonesia, kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor pendorong perdagangan anak dan perempuan. Faktor ekonomi ini terkadang berpadu dengan faktor ekologis, di antaranya tingkat kepadatan penduduk tinggi yang turut menyumbang kerentanan suatu daerah. Provinsi berpenduduk padat, seperti Jawa Timur, memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Jawa Timur dikenal sebagai pengirim, penerima, dan daerah transit untuk perdagangan orang baik domestik maupun lintas negara. Provinsi ini juga merupakan penyumbang buruh migran terbesar di Indonesia, dan oleh karenanya rentan terhadap perdagangan manusia.

2. Faktor Lingkungan dan Teman

Lingkungan sekitar sangatlah mempengaruhi setiap hal, korban yang dalam kesehariannya sering bergabung dan berteman dengan teman-temannya yang pergaulannya sungguh diluar batas wajar bagi seorang siswa SMP dapat dengan mudah terjerumus dalam tindak kejahatan perdagangan manusia, parahnya dikarenakan buruknya lingkungan dan teman bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatannya melalui orang-orang tersebut, sehingga tidak sedikit korban diperkenalkan oleh temannya sendiri kepada pelaku. Dan juga lingkungan sekitar korban merupakan lingkungan yang di mana anak-anak dibawah umur dengan cara bergaulnya sudah diluar batas. Sehingga anak-anak disekitar lingkungannya ada yang sudah berhenti sekolah dan menjadi pengangguran.⁴

Sebagian anak menjadi korban perdagangan karena faktor lingkungan, misalnya didorong dan dipaksa oleh orang tua. Berdasarkan penelitian di kota Malang Jawa Timur, diketahui bahwa beberapa orang tua menyuruh anaknya untuk mengamen dan mengemis guna mencukupi kebutuhan mereka, termasuk membeli rokok. Di Jawa

⁴ Rahmawati Riza, "Penyimpangan Sosial Human Trafficking", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* (Mei 2016). h. 34.

Barat, ditemukan orang tua yang mengeluh saat putrinya dikembalikan ke keluarga setelah diselamatkan dari kasus perdagangan. Mereka tidak siap kehilangan pemasukan dari anaknya yang dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga menjadi faktor lingkungan yang memperbesar risiko. Berdasarkan hasil studi, anak-anak yang tidak memiliki dukungan sosial memadai, memiliki sejarah sebagai korban kekerasan fisik, seksual, dan pengalaman masa kecil yang merugikan, serta memiliki citra diri yang rendah seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan orang. Selain itu, anak-anak imigran yang tidak tercatat dan anggota komunitas terpinggirkan juga rentan menjadi korban eksploitasi. Beberapa contoh komunitas yang mengalami peminggiran antara lain penduduk asli, anak-anak minoritas seksual, dan mereka yang berasal dari ras atau kelompok etnik minoritas. Mereka yang harus berpindah tempat tinggal karena tertimpa bencana alam dan konflik sosial juga rentan diperdagangkan.

3. Faktor Budaya

Adat dan budaya patriarki mendorong suburnya perdagangan anak. Beberapa budaya lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti di Tiongkok dan India. Di beberapa budaya, seperti di Timur Tengah, Asia Selatan dan Afrika Utara, orang tua juga harus menyediakan mahar tinggi saat menikahkan anak perempuan mereka. Akibatnya, anak perempuan sering dianggap sebagai beban keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan lapangan kerja. Faktor kemiskinan dan pandangan bahwa anak perempuan sebagai beban tersebut mendorong orang tua untuk menjual anak perempuannya ke agen pelacuran. Selain terlepas dari tanggung jawab, orang tua juga termotivasi oleh imbalan uang. Di negara-negara tertentu, ada pandangan umum bahwa anak harus mendukung ekonomi keluarga. Di sisi lain, budaya mengutamakan anak laki-laki membuat proporsi penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang di Cina. Sehingga, untuk mendapatkan pasangan,

banyak laki-laki Cina memesan calon pengantin perempuan dari luar negeri. Hal ini kemudian turut berkontribusi pada penyalahgunaan pengantin pesanan.⁵

Perkawinan anak juga menjadi faktor pendorong perdagangan anak. Di Indonesia, anak-anak yang menikah kemudian bercerai akan kesulitan menemukan pekerjaan layak. Mereka pun akhirnya terdorong untuk bekerja di luar negeri dan berpotensi terjebak dalam perdagangan orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyebutkan beberapa faktor utama yang mendorong perdagangan anak dan perempuan, yaitu "kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib, budaya konsumtif, tradisi perkawinan anak, dan diskriminasi gender". Pemahaman yang rendah mengenai hak-hak anak juga merupakan faktor sosial budaya yang menyuburkan perdagangan anak di beberapa negara.⁶

Tingginya angka kasus perdagangan anak juga disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum yang jelas dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia. Perdagangan anak umumnya melibatkan jaringan pelaku yang beroperasi secara rapi, sehingga menyulitkan upaya pengungkapan perkara. Hal ini ditambah dengan aparat penegak hukum yang lambat dalam menangani kasus. Pakar hukum di Indonesia mengindikasikan adanya upaya intervensi kasus oleh pelaku. Akibatnya, peran aparat dalam penegakan hukum perdagangan manusia menjadi lemah. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pornografi anak dan pernikahan anak, banyak negara yang masih memiliki aturan yang permisif atau bahkan belum memiliki undang-undangnya sama sekali.

Adapun relevansi terkait tindak kejahatan Human Trafficking pada konteks kekinian saat ini sebagaimana menurut Quraish Shihab bahwasanya kejahatan tersebut tidaklah hanya berbentuk eksploitasi dalam hal fisik, melainkan dalam hal pemikiran, dimana seseorang diperbudak oleh pemikiran politik, ekonomi, sosial bahkan dalam hal Pendidikan. Apabila merujuk kembali pada makna asal budak yang terbentuk dalam lafadz *Raqabah* sebagaimana yang di tafsirkan oleh Quraish Shihab maka kita akan menemukan

⁵ “Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak”, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

⁶ “Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak”, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

bahwasanya perbudakan di era modern ini masih ada, sebagaimana contoh yang diberikan Quraish Shihab terkait perbudakan modern ialah kebodohan, sangatlah berbahaya apabila sampai dimiliki oleh seorang pemimpin baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, maka dari itu pada era sekarang ini suatu negara dapat dirusak atau diajajah dengan tidak langsung melalui kekerasan fisik, melainkan dengan cara merusak dari dalam melalui pola pikir para pemimpin negara dan rakyat tersebut sehingga suatu negara bisa dengan mudah dikuasai atau bahkan dihancurkan oleh pemikiran-pemikirannya sendiri.⁷

⁷ Ihya, "Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab: Telaah Atas Term Perbudakandalam Tafsir Al-Misbah", Vol. 2 No. 2, Journal of Islamic Studies, h. 95-97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kajian *Human Trafficking* Perspektif Tafsir *Al-Misbah* penulis menyimpulkan:

1. Pada penafsiran surat An-Nur ayat 33 Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir *Al-Misbah* bahwasanya ayat tersebut melarang adanya pemaksaan bagi para majikan terhadap budak-budaknya untuk menjadi seorang pelacur demi mendapatkan harta dari hal tersebut, baik bagi yang menjaga kesuciannya ataupun tidak, karena pada dasarnya berzina merupakan suatu yang mutlak keharamannya. Kemudian pada penafsiran surat Yusuf ayat 19-20 Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir *Al-Misbah* bahwasanya Yusuf dimasukkan kedalam sumur oleh saudara-saudaranya yang kemudian ditemukan oleh kelompok musafir pada saat umur tidak lebih dari 14 tahun, kemudian dijual ketika sesampainya di Mesir dengan harga yang hina atau rendah yaitu 20-22 dirham, dikarenakan ketidaksukaan terhadap Yusuf pada saat itu.
2. Relevansi *Human Trafficking* pada konteks sosial saat ini disimpulkan bahwa yang dimaksud Quraish Shihab jika keadaan budak pada zaman dahulu seperti itu, maka tidak salah jika Quraish Shihab mengatakan perbudakan di era modern masih ada. *Human Trafficking* pada konteks sosial saat ini yaitu bahwasanya kejahatan tersebut tidaklah hanya berbentuk eksploitasi dalam hal fisik, melainkan dalam hal pemikiran, dimana seseorang diperbudak oleh pemikiran politik, ekonomi, sosial bahkan dalam hal Pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tema *Human Trafficking* Perspektif Tafsir *Al-Misbah* dapat dilanjutkan melalui penelitian yang baru, lebih mendalam dan lebih komprehensif. Misalnya dapat menggunakan perspektif-perspektif lainnya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait tema-tema lain menggunakan pendekatan yang berbeda seperti Heurmenetik ataupun melalui pendekatan seperti halnya komparatif antara Tafsir *Al-Misbah* dan tafsir lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Finaka Andrian W. “Di Tengah Pandemi, Angka Kematian Meningkat”, *Indonesia Lebih Baik*, (September 2022).
- Anugrah Adriansyah, “Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban TPPU pada 2020-2022”, *VOA Indonesia*, (Juli 2023).
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darut Thauqinajah, 1442 H) h. 82, Juz 3.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan: kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 7, h. 513.
- Becky Giovagnoni dan Amber Van Schooneveld, “The History of Human Trafficking”, *The Exodus Road*, (Januari 2022).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan: kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 9, h. 542.
- Wahyunisa' Romadloni Fanny, *Human Trafficking dalam Al-Qur'an studi Komparatif tafsir At-Thabari dan Al-Munir. Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq), 2020.
- Anas, “Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik”. *Skripsi*. (Ushuluddin, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama), 2020.
- Wardatus Saadah Dewi, “Human Trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur karya Hasby Ash-Shiddieqy”. *Skripsi*. (Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an), 2021.
- Shofwan M, “Trafficking Perempuan dalam Hadist Kajian Ma'anil Qur'an”. *Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2009.
- Aliyati Khamdatul, “Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia”. *Skripsi*. (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo), 2015.
- Maulied Reyvan, “Kenali jenis metode analisis data untuk riset atau skripsi”, *Rekamin Academy Blog*, (September 2023).
- Latifah Uswatun Khasanah, *Analisis Data Kuantitatif, Kenali Analisis Deskriptif*, *dqlab.id*. (Desember 2021).
- Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, *JEJAK*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), h. 93.

- Rizki Maharani Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”, *AL-QANUN*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2020), h. 347.
- Cahaya Wulandari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 3 (Desember 2014).
- Gede Agus Sekawantara, “Anak Sebagai Korban Tindakan Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2020), h. 223.
- Rusdaya Basri, “Hukum Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, NO. 1 (Januari 2012), h. 89.
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, Vol. 10, No. 3, (September 2022).
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha*, Vol. 10, No. 3 (September 2022).
- Rizki Maharani Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN MedanNo. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn)”, *Al-Qanun*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2020), h. 356.
- Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia, International Labour Organization*, Jakarta: ILO, h..7.
- Zulkipli Lessy, “Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operasi Human Trafficking di Indonesia”, *Musawa*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2006), H. 339Moh Dulkiah, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung”, *JISPO*, Vol 8, No 2, (Januari-Juni 2018), h. 44.
- Bastianto Nugroho & M. Roesli, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2017), h. 108.

- Yayuk Sugiarti, “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”, *JENDELA HUKUM*, Vol. 1, No. 1 (April 2014), h. 3.
- Ardiansyah, “Lemahnya Penegakan Hukum dan solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Baik di Indonesia”, *Jurnal De Facto*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2018), h. 115-116.
- Adam Muhammad HR, “Lemahnya Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal JISH*, Vol. 3 (Desember 2017), h.60.
- Sanyoto, “Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 (September 2008), hal 200.
- Sukadi Imam, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 076 (Januari-April 2012), h. 76
- Hasbi, “Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Post*, (April 2023).
- Elvira, “Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Cara Mengatasannya (Studi pada Sekolah Dasar di Desa Tonggolobibi)”, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 16, No 2, (Juli 2021), h. 3.
- Wahyu Hidayat Eka, “Fenomena Human Trafficking Ditinjau dari Peranan Sosial dan Media Masa”, *JURNAL COMMUNICATE*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2020), h. 4.
- Bastomi Hasan, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Yudisia*, Vol. 7, No 2, (Desember 2016), h. 357.
- Yuandina Sekar Ayu Shafa, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *JPM*, Vol 2, No 2, (April 2021), h. 40.
- Yanti, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No. 2, (November 2018), h. 99
- As’ad Mahrus, “Islam dan Moral Bangsa”, *Nizham*, Vol. 4, No. 1 (Januari – Juni 2014), h.5.
- Yulia Wasida Lilly, “Agama dan Tanggung Jawabnya dalam Pembentukan Moral”, *Tumou Tou*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2016), h. 7.
- Nur Afrizal, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 1 (Januari 2012), h. 22
- M. F. Hidayatullah, “Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Al-Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h.34.

- Nur Afrizal, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 1 (Januari 2012), h. 22
- Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2014), h. 117.
- Muhammad Hasdin Has, “KONTRIBUSI TAFSIR Muhammad Hasdin Has, “KONTRIBUSI TAFSIR NUSANTARA UNTUK DUNIA (Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Al-Munzir*, Vol. 9, No. 1 (Mei 2016), h. 73.
- M.F. Hidayatullah, “Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Al Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h.36.
- Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Hunafa*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014), h. 112.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Vol. 1, h. 7.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Vol. 1, h. 10.
- M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 10.
- M.F. Hidayatullah, “Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Al Manar*, Vol. 1 (Oktober 2011), h. 36-37.
- Mochamad Ichwan, “Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab”, *Makalah*, (Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah), 2017.
- Abdi Risalah Husni Alfikar, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol. 2, No. 3 (Juli-September 2022), h. 375.
- Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, *Substantia*, Vol. 21, No. 1 (April 2019), h. 32.
- Moh Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’I”, *J-PAI*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juni 2015), h. 276.

- Sakirman, “Konstruk Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi dan Al-Misbah”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (2016), h. 290.
- Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, *Substantia*, Vol. 21, No. 1 (April 2019), h. 32
- Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Hunafa*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014), h. 120.
- Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan lokalitas Tafsir Nusantara”, *Substantia*, Vol. 21, Nom. 1, (April 2019), h. 39.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 539
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 540
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 541
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 540
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 542
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 542
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 542
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), h. 289
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), . 6, h. 40.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), Vol. 6, h. 40
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2022), Vol. 6, h. 41
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022). h. 539-543.
- Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah Wasy Syarii'ah Wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayye dkk (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 521.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022). h. 542.
- Ulumudin Ihyā', "Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab: Telaah atas Term Perbudakan dalam Tafsir Al-Misbah", *Moedrasi: Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022), h. 97.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022). Vol. 6 h. 39-41
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2022). h. 40
- Ulumudin Ihyā', "Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab: Telaah atas Term Perbudakan dalam Tafsir Al-Misbah", *Moedrasi: Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 (2022), 81.
- Maghfiro Neneng, "Quraish Shihab: Islam Menghapuskan Perbudakan Secara Berangsur-angsur", *Bincang Muslimah* (Oktober 2020).
- "Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk dan Faktor Penyebab", *HukumOnline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=all> (diakses pada 15 Juni 20224, pukul 11.00).
- Plantika Yuliana, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota", Vol. 14 No. 1 (2019). h. 12.
- Rahmawati Riza, "Penyimpangan Sosial Human Trafficking", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* (Mei 2016). h. 34.

“Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak”,

<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

“Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak”,

<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

Bambar Atanasio Trivaldus, “Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan orang (Human Trafficking) terutama pada anak dan perempuan”, *Unes Lauw Riview*, Vol. 2 No. 4 (Juni 2022). h. 489-490.

Arliman Laurensius, “Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1 (Oktober 2016), h. 22

Rahmawati Riza, “Penyimpanan Sosial Human Trafficking”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2016). h. 34

Wartini Atik, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2014), h. 114-115

Alfikar Abdi Risalah Husni, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya”, *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2022), h. 377

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mochamad Khalil Wildan Zuhdi
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 08 Agustus 2001
Alamat : Perum Jomin Estate, Rt 01 Rw 09, Blok C2 N0 23, Desa
Jomin Barat, Kec Kota Baru, Kab Karawang, Jawa Barat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Telepon : 089635967421
Email : khalilwildanz@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK Kharisma Darussalam
2. SDN Jomin Barat IV
3. MTs Darul Qur'an Al-Jannah
4. SMA Islam Raudlatul Falah
5. UIN Walisongo (S1)

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur'an Al-Jannah
2. Pondok Pesantren Tahfidz Raudlatul Falah

Demikian Riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

